

**STATUS PERNIKAHAN PRIA DENGAN IBU DARI
ANAK YANG TELAH DIZINANYA
(Studi Analisis Pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



Disusun oleh :

**Faiz Firlil
1402016036**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
KONSENTRASI MUQARANAHAH AL-MAZAHIB
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
Pandana Merdeka Blok Q12 Bringin Ngaliyan Semarang
Mahdaniyah H.N., M.S.I
Perum. Bank Niaga Blok D3 Tambak Aji Ngalian Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.a Faiz Firli

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Faiz Firli
NIM : 1402016036
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Madzahib)
Judul Skripsi : **Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinanya (Studi Analisis Pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah)**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Desember 2021

Pembimbing I,


Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP. 197902022008121001

Pembimbing II


Mahdaniyah H.N., M.S.I
NIP. 198505272018012002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-120/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faiz Firlu
NIM : 1402016036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : *STATUS PERNIKAHAN PRIA DENGAN IBU DARI ANAK YANG TELAH DIZINANYA (Studi Analisis Pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah)*

Pembimbing I : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
Pembimbing II : Mahdaniel H.N., M.S.I

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., MA.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
Penguji III : Yunita Dewi Septiana, M.A
Penguji IV : Ahmad Munif, M.S.I

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. Ali Imron, M.Ag.

Semarang, 06 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	S
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كتب	kataba
إ	= i	سئل	su'ila
أ	= u	يذهب	yaẓhabu

4. Diftong

اي	= ai	كيف	kaifa
او	= au	حول	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al
 الرحمن = al-Rahmān العالمين = al-‘Ālamīn

MOTTO

إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
(رواه البخاري و مسلم)


“Sesungguhnya perempuan itu (putri Hamzah) saudaraku sepesusuan, haram karena sepesusuan adalah apa yang haram karena nasab.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, membimbing dan mendoakanku sehingga bisa menyelesaikan kuliah di UIN Walisongo.
2. Adikku dan keluarga besarku yang selalu memotivasi dan mendo'akanku, semoga semua selalu berada dalam naungan rahmat Allah SWT.
3. Almamaterku Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Muqarānah al-Mazāhib Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Teman-teman seperjuanganku.

PENULIS



Fatiz Firli

NIM 1402016036

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2021

DEKLARATOR



Faiz Firli
NIM. 1402016036

ABSTRAK

Mahram merupakan orang-orang yang haram untuk dinikahi dikarenakan sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat islam. Adapun sebab kemahraman yang tidak disepakati oleh para ulama ialah karena terjadinya zina. Maksudnya apakah setelah terjadinya zina maka kemahraman pun akan terjadi bagi masing-masing pezina. Terdapat dua pendapat dalam menjawab hal tersebut, pertama pendapat yang dikemukakan oleh An Nawawi yang menyatakan zina tidak dapat menyebabkan kemahraman. Sehingga, ketika seorang laki-laki berzina dengan perempuan maka dihalalkan atas Ibu maupun anak dari perempuan yang telah dizinanya. Kedua, pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan diharamkan atas pernikahan Ibu maupun anak dari perempuan yang telah dizinanya. Kemudian, dari perbedaan pendapat tersebut, apakah yang melatarbelakanginya, Apakah dikarenakan perbedaan metodologi *iṣṭinbāt* hukum, pengaruh mazhab, ataukah karena hal lain.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: 1. Bagaimana pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinanya, 2. Bagaimana Metode *Istinbāt* hukum Al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinanya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif. Sumber data primernya yaitu: kitab *Raudlah Al-Majmū'* karya Imam An Nawawi dan kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah, metode pendekatan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, content analysis dan metode analisis komparatif.

Hasil analisis dari penelitian ini menggambarkan bahwa hukum pernikahan laki-laki dengan Ibu dari perempuan yang pernah dizinanya, menurut An-Nawawi pernikahan tersebut sah. Menurut beliau perzinaan tidak dapat menjadi sebab adanya musaharah. Sehingga, memperbolehkan seorang laki-laki menikahi Ibu maupun anak dari perempuan yang pernah dizinanya, Karena mereka dianggap tidak mempunyai hubungan nasab atau bukan mahramnya. An-Nawawi dalam menetapkan hukum tersebut menggunakan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat sebaliknya, pernikahan laki-laki dengan Ibu dari perempuan yang pernah dizinanya dihukumi haram dikarenakan sebab kemahraman. Ibnu Qudamah dalam pendapatnya menyatakan perzinaan menjadi sebab adanya musaharah. Metode yang dipakai dalam menetapkan hukum adalah *qiyas*, yaitu sepakatnya ulama.

Kata kunci : Pernikahan, Zina, Mahram, An Nawawi, Ibnu Qudamah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumil qiyamah.

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **STATUS PERNIKAHAN PRIA DENGAN IBU DARI ANAK YANG TELAH DIZINANYA (Studi Analisis Pendapat An-Nawawi dan Ibnu Qudamah)**, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.
4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku pembimbing I dan Mahdaniyah H.N., M.S.I selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua tercinta, yang senantiasa memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang tiada henti, keikhlasan dukungan dan doa baik materi maupun non materi selalu terpancarkan. Untuk Ibu, mohon maaf sedalam-dalamnya atas kata-kata kasarku. Untuk Bapak, jerih payah kerja kerasnya banting tulang demi menafkahi keluarga. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat. Amin-Amin Ya Rabbal, Alamiin.
7. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi Muqāranah al-Mazahib angkatan 2014.
9. Teman-temanku Ladul, Aji, Mas Asif, Mas Halim dan Kang Khadin M. yang selalu menemami dan membantuku dalam proses pembuatan skripsi.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis



Faiz Fird

NIM 1402016036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	VI
DEKLARASI	VII
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG NIKAH DAN ZINA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Nikah	16
1. Pengertian Nikah.....	16
2. Dasar Hukum Nikah.....	18
3. Syarat dan Rukun Nikah.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Zina	25
1. Pengertian Zina.....	25
2. Dasar Hukum Zina.....	26
3. Macam-macam Zina.....	30
4. Syarat dan Rukun Hukum Zina.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Mahram	34
1. Pengertian Mahram.....	34
2. Dasar Hukum Mahram.....	37
3. Macam-macam Mahram.....	41

BAB III PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM AL-NAWAWI DAN IBN QUDAMAH TENTANG STATUS PERNIKAHAN PRIA DENGAN IBU DARI ANAK YANG TELAH DIZINANYA.....	47
A. Biografi Al-Nawawi.....	47
1. Kelahiran Al-Nawawi.....	47
2. Pendidikan Al-Nawawi.....	51
3. Guru-guru Al-Nawawi.....	53
4. Karya-karya Al-Nawawi.....	54
5. Istinbat Hukum Al-Nawawi.....	56
6. Pendapat dan Istinbat Hukum Al-Nawawi tentang Status Pernikahan Ibu yang Anaknya telah Dizinahnya.....	63
B. Biografi Ibn Qudamah.....	65
1. Kelahiran Ibn Qudamah.....	65
2. Pendidikan Ibn Qudamah.....	67
3. Guru-guru Ibn Qudamah.....	68
4. Karya-karya Ibn Qudamah.....	70
5. <i>Istinbāt</i> Hukum Ibn Qudamah.....	71
6. Pendapat dan <i>Istinbāt</i> Hukum Ibn Qudamah Tentang Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinanya.....	78
BAB IV ANALISIS PENDAPAT DAN <i>ISTINBAT</i> HUKUM AL-NAWAWI DAN IBN QUDAMAH TENTANG STATUS PERNIKAHAN PRIA DENGAN IBU DARI ANAK YANG TELAH DIZINANYA.....	80
A. Analisis Pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah Tentang Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinanya.....	80
B. Analisis <i>Istinbāt</i> Hukum Al-Nawawi dan Ibn Qudamah Tentang Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinanya.....	87

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	100
C. Kata Penutup	100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah fitrah yang merupakan sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap laki- laki dan perempuan dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya membutuhkan teman hidup yang dapat mendampingi hingga kelak tua nanti. Masing- masing pihak akan menjadi pasangan bagi pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى¹

“Dan bahwasannya Dia-lah yang menciptakan (sesuatu) berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. “(An- Najm:45).

Pasangan hidup bukan hanya tentang kebutuhan biologis, melainkan mereka yang saling mencintai dan mengasihi serta saling menjaga satu sama lain, serta dapat bekerja sama guna terwujudnya hidup berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pernikahan sendiri merupakan anjuran agama terhadap hambanya yang telah berusia dewasa serta mampu untuk melaksankannya. Karena dengan melaksanakan suatu pernikahan kita dapat terlindungi dari segala hal-hal berbau kemaksiatan, menjauhkan diri kita dari perzinahan. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadits Nabi Saw. :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انا رسوالله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فانه اغض للبصر, واحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم: فانه له وجاء) متفق عليه.

¹Kementrian Agama, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 775

“Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu (dan mempunyai bekal) untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa dapat menjadi benteng.”

Nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. atau sunnah Rasul. Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya Nabi saw. memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita, barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku”. (HR. Al-Bukhari dan muslim).

Pada dasarnya pernikahan adalah suatu ikatan suci yang sah antara laki-laki dan perempuan dewasa yang dilaksanakan oleh setiap muslim dengan segala ketentuannya. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya calon suami dan calon isteri yang melaksanakan pernikahan, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah (ijab qabul).²

Salah satu hal yang dapat merusak suatu pernikahan adalah perzinahan. Perzinahan sendiri bisa dikatakan sebagai sumber dari segala kemadharatan. Dalam hukum Islam segala hubungan biologis tanpa adanya akad pernikahan yang sah maka akan dianggap telah melakukan perbuatan zina dan dihukumi haram atas perbuatan tersebut. Selain itu pelaku juga akan mendapatkan hukuman atas perbutannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا³

“dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”. (QS. al-Isra’ ayat 32).

² Kaharudin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). 174-175

³Kementrian Agama, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. 397

Berdasarkan ayat diatas ditegaskan bahwasanya perbuatan zina sangatlah dilarang. Jangankan melakukan, mendekatinya saja sudah tidak diperbolehkan. Perzinahan itu sendiri merupakan perbuatan yang amatlah keji melampaui apapun dan seburuk-buruknya jalan yang dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁴

Para ulama menggaris bawahi kata “*dan janganlah kamu mendekati zina*”, yang mana pelarangan dalam berhubungan badan bukan sekedar mengauli perempuan diluar nikah, melainkan segala hal yang mengarah terhadap perzinahan, baik itu hanya mendekati pun sudah dilarang. Islam melarang keras perbuatan zina dan menetapkan hukuman yang berat kepada pelakunya, sesuai hukuman yang telah berlaku.⁵

Perzinaan merupakan perbuatan hina yang membawa banyak sekali kemudharatan. Tidak mengherankan jika agama Islam melarang bahkan mengharamkan perbuatan perzinaan tersebut. Dalam Islam dengan keras melarang perzinaan dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku-pelakunya.

Dampak dari perbuatan zina itu sendiri tidak hanya menimbulkan madharat bagi si pelaku, melainkan orang-orang sekelilingnya pun akan merasakan dampaknya. Baik itu keluarga yang mendapat dicemoohan masyarakat, serta anak hasil perzinahan tersebut yang berdampak pada nasab dan pewarisannya.⁶

Di dalam agama Islam menganjurkan bagi setiap umatnya yang mampu untuk mensegerakan menikah agar terhindar dari kemaksiatan. Meski islam menganjurkan pria untuk melepas masa lajangnya, namun tidak semua wanita boleh dinikahi, ada pula wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi

⁴ M. Qurays Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al – Qur’an V.7* (Jakarta: Lentera hati, 2002). 80

⁵ Marzuki Umar Sa’abah, *Perilaku Seks Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta : UII PRESS, 2001). 2

⁶ Abd al-Rahman Al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, juz 4, (Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt). 576

dengan beberapa alasan tertentu. Semua itu sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga terdapat dalam sabda Rasul-Nya. Namun, kadang hal ini dipahami oleh umatnya dengan tanggapan dan pemahaman yang berbeda-beda, sehingga bermunculan pendapat-pendapat baru yang memicu pro-kontra.

Wanita yang dilarang untuk dinikahi tersebut terbagi menjadi dua: Pertama, yaitu terlarang untuk selama-lamanya (*mahram mu'abbad*). Mahram mu'abbad ialah terlarang karena keturunan (*nasab*), karena menikahi seorang wanita (musaharah), dan karena susuan (*rada'ah*). Kedua, terlarang untuk sementara (*mahram mu'aqqat*). Mahram mu'aqqat ialah karena mengumpulkan dua orang wanita yang ada hubungan muhrim, karena terikat oleh orang lain, wanita-wanita musyrik, karena dicerai tiga kali, dan karena mengawini lebih dari empat orang.⁷

Kemudian dalam hal ini penulis menemukan suatu problem terkait masalah pernikahan dan zina. Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan akan menyebabkan kemahraman, namun bagaimana dengan zina itu sendiri apakah juga dapat menyebabkan suatu kemahraman. Dengan ini penulis ingin mengkaji suatu kasus pernikahan pria dengan ibu dari perempuan yang pernah dizinanya. Dalam kasus ini memicu munculnya perbedaan pendapat yang mempertanyakan status pernikahan tersebut. ada yang menyatakan memperbolehkan terjadinya pernikahan dan ada pula yang melarang pernikahan itu terjadi. Seperti pendapat Al-Nawawi yang memperbolehkan pernikahan itu terjadi. Seperti, yang telah dijelaskan dalam kitabnya *Al-Majmū'* :

وَإِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ يَجْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ) وَرَوَتْ عَائِشَةُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993). 44.

أَوْ ابْنَتَهَا، فَقَالَ : (لَا يَحْرُمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ) إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ وَلَا تَحْرُمُ بِالزَّوْنِ أُمُّهَا وَلَا

ابْنَتَهَا وَلَا تَحْرُمُ هِيَ عَلَى ابْنِهِ وَلَا عَلَى أَبِيهِ لِلآيَةِ وَالْحَبْرِ.⁸

Jika seseorang berbuat zina dengan seorang perempuan, maka baginya tidak haram menikahnya berdasarkan firman Allah Swt “Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu” dan ‘Aisyah r.a bahwa Nabi saw pernah ditanyai tentang seorang laki-laki yang berbuat zina kemudian ia menginginkan menikahnya atau menikahi anak perempuannya, kemudian Nabi menjawabnya: “tidak melarang keharaman yang dihalalkan, tetapi mengharamkan sesuatu yang ada dengan pernikahan” dan tidaklah haram dia (ibu atau anak perempuannya) dan tidak haram pula dia untuk anak laki-laki atau ayahnya berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis.

فَمَنْ زَنِيَ امْرَأَةً جَازًا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَصُولِهَا وَفُصُولِهَا وَجَازًا تَهْيِئًا لَهُ، وَهُوَ فُرُوعُهُ، وَلَوْ زَنِيَ ابْنًا مَرًّا أَهْلَمَتْ حُرْمَتُهَا عَلَيْهَا

وَبِالْعَكْسِ.⁹

Seseorang yang berbuat zina dengan seorang perempuan, maka boleh (diperkenankan) memperistri ibunya, anaknya. Dan ia (perempuan yang dizinahi) boleh dinikahi oleh ayahnya dan anak yang menzinahinya. Jika seseorang berbuat zina dengan anak perempuannya, maka tidak haram (tidak di larang) menikahi ibunya dan begitu sebaliknya (menikahi anak perempuan yang ibunya telah dizinahnya).

Beda halnya dengan pendapat yang dipaparkan Ibn Qudamah tentang larangan pernikahan ibu yang anaknya telah dizinahnya. Dalam kitabnya dijelaskan :

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَوَطْءُ الْحَرَامِ مُحْرَمٌ كَمَا يُحْرَمُ وَطْءُ الْحَلَالِ وَالشُّبْهَةِ) يَعْنِي أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ

الْمُصَاهَرَةِ، فَإِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، كَمَا لَوْ

وَطَّئَهَا بِشُبْهَةٍ أَوْ حَلَالًا. وَلَوْ وَطَّئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوْ ابْنَتَهَا، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.¹⁰

⁸ Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majmū’*, (Arab Saudi: Maktabah al-Irsyad, Juz 17, t.th). 324.

⁹ Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Kholwati al-Syahir bi al-Sawi al-Maliki, *Al-Syarkhu al-Saghir al-Syaikh al-Dardiri*, (tt: Daru al-Ma’rifah, Juz II, t.th). 405.

Masalah: Ibn Qudamah berkata: (persetubuhan terlarang itu dilarang seperti halnya terlarangnya persetubuhan halal dan syubhat) artinya bahwa hal tersebut menetapkan baginya haramnya kekeluargaan, maka jika seorang berbuat zina dengan perempuan maka diharamkan atas ayahnya dan anak laki-lakinya, dan diharamkan pula ibu dan anak perempuannya, seperti jika seorang menyetubuhi seorang perempuan dengan cara syubhat atau halal. Jika seorang menzinahi ibu yang dizinahnya atau anak perempuannya, maka haram perempuan tersebut baginya.

Melihat pendapat diatas penulis menyimpulkan antara Al-Nawawi dan Ibn Qudamah memiliki metode-metode mereka sendiri dalam menetapkan suatu hukum. Dari kedua pendapat kontradiktif ini menurut penulis cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut, ditambah lagi minimnya pembahasan tentang mahram akibat zina. Sehingga penulis sangat ingin tahu lebih dalam terkait problem tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang ketentuan Al-Nawawi dan Ibn Qudamah dalam menanggapi persoalan tersebut dan Metode *Istinbāʿ* hukum apa yang mereka gunakan, maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam tentang permasalahan ini dengan judul **“Status Pernikahan Pria Dengan Ibu Dari Anak Yang Telah Dizinanya” (Studi Analisis Pendapat Al-Nawawi Dan Ibn Qudamah).**

¹⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni liibni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, (Dāru Alim al-Kutūb, Juz IX, Cet. Ke-III, 1997). 526.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinanya ?
2. Bagaimana Metode *Istinbāt* hukum Al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinanya ?

Dari uraian masalah yang penulis uraikan dapat dimengerti bahwa penelitian ini masuk dalam kajian fiqih dengan menggunakan pendekatan ushul fiqih.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang status pernikahan pria dengan ibu dari anak yang telah dizinanya dan hal apa saja penyebab perbedaan pendapat tersebut.
2. Untuk mengetahui Metode *Istinbāt* hukum yang digunakan Al-Nawawi dan Ibn Qudamah terkait kasus pernikahan pria dengan ibu dari anak yang telah dizinanya.

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah

permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang status ayah menikahi puterinya dari hasil perzinahannya, baik berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan lain-lain. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh firdaus yang berjudul “Hukum Menikahi Wanita Pezina (Menurut Syafi’iyah Dan Hanabilah)” Isi dari skripsi ini membahas tentang pandangan Ulama mazhab Syafi`iyah dan mazhab Hanabilah tentang hukum menikahi wanita pezina serta landasan hukum apa yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut untuk menetapkan hukumnya.¹¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Hafas Ali yang berjudul “Zina di dalam Al – Qur’an (metode analisis tafsir fi zilāl Al-Qur’an)”. Isi dari skripsi ini membahas tentang hukuman bagi pelaku zina baik laki – laki atau perempuan, hukum menikahi pelaku zina dan status anak dari hasil perzinahannya, serta penafsiran sayyid qutb tentang ayat-ayat zina di dalam Al-Qur’an di tafsir fi zilāl.¹²

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Armauli Rangkuti yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil karena Zina Menurut Pendapat Imam An- Nawawi Dan Ibn Qudamah” (Studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Skripsi ini menulis tentang Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah terkait hukum menikahi wanita yang hamil karena zina dan asbabul ikhtilaf (sebab perbedaan pendapat) dari Imam An-Nawawi dengan Ibnu Quddamah. Perkawinan di luar nikah, disebabkan karena si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum nikah. Dalam hal ini perkawinan menjadi alasan untuk menutup malu

¹¹ Firdaus, “Hukum Menikahi Wanita Pezina (Menurut Syafi’iyah Dan Hanabilah)”, skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, tidak diterbitkan.

¹² Ali. Hafas, “Zina di dalam Al – Qur’an (metode analisis tafsir fi zilāl Al – Qur’an)”, skripsi Fakultas Ushuludin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, tidak diterbitkan.

keluarga sehingga diharapkan dapat merehabilitas nama baik si pelaku dan keluarga agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus menerus.¹³

Keempat, Dedi. D, dalam jurnal yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina : Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap KHI Pasal 53 Dan Pendapat Ulama” Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 53: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Larangan menikahi perempuan pezina, selain terdapat dalam Al-Qur’an, juga terdapat dalam sebuah hadis. Yaitu hadis yang menceritakan tentang peristiwa seorang sahabat yang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi seorang pezina. Namun Nabi melarang sahabat itu untuk menikahi perempuan tersebut. Sedangkan larangan-larangan menikahi perempuan pezina secara tegas diungkapkan oleh Allah dalam surat an-Nur ayat 3.
- 3) Para Ulama berbeda berpendapat : Pendapat pertama yang mengatakan bahwa perempuan yang hamil diluar nikah boleh melangsungkan akad pernikahan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Pendapat kedua mengatakan bahwa perempuan yang hamil diluar nikah hanya boleh melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya.¹⁴

Dari hasil tinjauan yang telah penulis uraikan di atas terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pernikahan yang diperselisihkan sebab akibat perzinahan, namun belum ada fokus kajian yang menganalisis pendapat antara Imam al-Nawawi dan Imam Ibn Qudāmah tentang status pernikahan

¹³ Armauli Rangkuti yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil karena Zina Menurut Pendapat Imam An- Nawawi Dan Ibnu Quddamah” (Studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, tidak diterbitkan.

¹⁴ Dedi, D. (2019) “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina : Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap KHI Pasal 53 Dan Pendapat Ulama”, Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, Vol. 2, No. 2, 2019.

pria dengan ibu dari anak yang telah dizinanya, sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perumus hukum Islam atau tepatnya Kompilasi Hukum Islam maupun Perundang-undangan. Melihat dalam hukum positif sendiri tidak ada bahasan tentang mahram akibat perzinahan, sehingga penulis berasumsi skripsi ini layak untuk dikaji lebih mendalam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁵ Dalam mengembangkan suatu karya ilmiah atau penelitian jelas sangat membutuhkan suatu metode, yang mana ciri khas dari suatu ilmu adalah menggunakan metode. Metode sendiri merupakan penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak, langkah-langkah yang diambil juga harus jelas.¹⁶ Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang mana obyeknya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).¹⁷ Berdasarkan pada pengertian sebelumnya, Penulis akan mencoba menelaah bahan-bahan pustaka yang terdiri dari beberapa buku maupun kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 17.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018). 4.

¹⁷ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2009). 52.

yang masih relevan dengan judul status pernikahan Ibu yang anaknya telah dizinahinnya.

b. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁸ Sumber data berasal dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara terhadap para informan. Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer, dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku, surat kabar, artikel dan sebagainya. Dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya diperoleh dari data sekunder.¹⁹ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:²⁰

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dalam kitab *Al-Majmū'* karya Al-Nawawi dan kitab *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-12, 120.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 12

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986). 52

²¹ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 52

mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, *Tabaqāt Fuqahā'*, *al-Majmu'*, *fiqih munakahat*, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan kitab-kitab serta buku-buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada dilapangan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik atau cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, dan buku-buku seperti ini disebut teknik dokumentasi.²² Lebih lanjut, teknik ini penulis lakukan untuk memperoleh data-data yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut perihal yang sedang penulis bahas yaitu tentang status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinahnya.

d. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

1. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta : Rineka Cipta, 2010). 202

hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.²³ Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis mencoba menganalisa sumber-sumber data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Sehingga diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmū'* dan pendapat Ibn Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni liibni Qudamah* terkait dengan masalah status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinahnya.

2. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.²⁴ Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diketahui apasaja yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat antara Al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinahnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data dekriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut yang diteruskan dengan membandingkan pendapat antara keduanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah tata cara, metode atau urutan untuk menyelesaikan sebuah karya tulis, penelitian, maupun riset yang mana di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan dan metode. Sistematika penulisan sendiri biasanya digunakan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara baik dan benar, oleh karena itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan.

²³ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010). 13

²⁴ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, . 14

Disini penulis akan memaparkan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG NIKAH DAN ZINA

Bab kedua ini terdapat tiga sub bab, pertama membahas tentang tinjauan umum tentang nikah yang meliputi pengertian nikah dan dasar hukumnya, serta syarat dan rukun nikah. Kedua adalah tinjauan umum tentang zina yang meliputi pengertian zina dan dasar hukumnya, syarat dan rukun hukum zina. Ketiga adalah tinjauan umum tentang mahram yang meliputi pengertian mahram dan dasar hukumnya, serta macam-macam mahram.

BAB III : PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM AL-NAWAWI DAN IBN QUDAMAH TENTANG STATUS PERNIKAHAN PRIA DENGAN IBU DARI ANAK YANG TELAH DIZINANYA

Bab ketiga membahas tentang Pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah. Bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Biografi, Pendidikan, dan Karya-karyanya, serta Pendapat dan Metode *Istinbāt* hukum Al-Nawawi tentang status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinahnya. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang Biografi, Pendidikan, dan Karya-karyanya, serta Pendapat dan Metode *Istinbāt* hukum Ibn Qudamah tentang status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinahnya.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM AL-NAWAWI DAN IBN QUDAMAH TENTANG STATUS PERNIKAHAN PRIA DENGAN IBU DARI ANAK YANG TELAH DIZINANYA

Bab keempat adalah Analisis terhadap Pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinahnya. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah penyebab perbedaan pendapat antara Al-Nawawi dan Ibn Qudamah tentang status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinahnya. Sub bab kedua membahas Metode *Istinbāt* hukum Ibn Qudamah tentang status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinahnya.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima adalah Penutup. Berisi dua sub bab, kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG NIKAH DAN ZINA

A. Tinjauan Umum Tentang Nikah

1. Pengertian Nikah

Kata dasar dari pernikahan ialah nikah yang merupakan kata serapan dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja نكح, sinonimnya تزوج dan disebut juga dengan istilah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.²⁵ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Hal ini sering sekali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya Perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²⁶

Dalam kamus Al-Munawwir نكح berarti kawin, nikah.²⁷ Istilah “kawin” pada umumnya digunakan untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Sedangkan kata nikah digunakan hanya pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.²⁸

Sedangkan orang Arab menggunakan istilah nikah dengan maksud akad atau bermakna *wath'i* (hubungan badan) dan *istimta'* (bersenang-senang diantara suami istri). Tetapi istilah nikah itu pada dasarnya diartikan dengan akad, sedangkan arti majaznya adalah hubungan badan antara suami istri (*wath'i/jima'*).

Dan kata nikah di dalam Al-Qur'an itu memiliki arti *akad*, bukan *wath'i*. Sebagaimana Q.S. Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

²⁵ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia offline).

²⁶ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)l. 62.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab –Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Cet ke-25. 1461.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), Cet: 2. 7.

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم

عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحوهن سراحا جميلا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S. Al Ahzab : 49).

Di dalam ayat tersebut disebutkan kata *Nakahtumul Mukminat* yang artinya “jika kamu menikahi wanita mukmin”, jadi kata nikah disini berarti akad. Hal ini berdasarkan pada ayat lanjutnya *Tsumma Tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna*, yang artinya “kalian mentalak mereka sebelum kalian pegang mereka” yakni sebelum di jima. Perkawinan adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.²⁹

Sedangkan para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Asy-Syafi’iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³⁰

Adapun pengertian nikah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat pada pasal 2 mendefinisikan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹ Perkawinan menurut ilmu fiqh, disebut dengan istilah nikah yang

²⁹ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi’i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2. 36

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV. 212

³¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda,tt.). 19.

mengandung dua arti, pertama arti secara bahasa yang bermakna berkumpul atau besetubuh, dan kedua arti secara hukum yang bermakna akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.³²

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan disini adalah bersatunya dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan pernikahan dengan mengucabkan akad untuk hidup bersama guna memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan juga menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi sekarang ke generasi yang akan mendatang. Selain itu pernikahan memelihara suami istri dari perbuatan yang dapat mengundang kemadharatan. Pernikahan juga berfungsi untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling tolong-menolong dalam mengerjakan kewajiban suami istri yang disertai dengan sikap kasih sayang dan saling menghormati satu sama lain.

Tujuan dari suatu pernikahan itu sendiri yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah. Keturunan inilah yang selalu diharapkan oleh setiap orang yang sudah menikah, karena anak kelak akan menjadi generasi penerus serta penolong bagi orang tuanya di dunia maupun di akhirat.

2. Dasar Hukum Nikah

Terdapat beberapa dasar hukum menikah dalam Al-qur'an dan Hadis. Dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

³² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988). 104

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Lalu, dalam Surah An-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman sebagaimana berikut:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامالكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من

فضله والله واسع عليم

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahu”i. (Q.S. An-Nur : 32)

Setelah uraian tersebut, datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya, tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya kekayaan, lagi Maha Mengetahui.

Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW juga menyarankan kaum laki-laki untuk menikahi seorang wanita yang taat agama. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.” – HR Bukhari dan Muslim.

Menikah merupakan salah satu ibadah yang disukai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Namun demikian, menikah tidak selalu wajib. Islam memiliki macam-macam hukum nikah yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Berikut uraian penjelasannya.

a) Wajib

Menikah dapat dikatakan sebagai kewajiban jika seorang muslim telah mampu membangun rumah tangga, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Sementara itu, bagi perempuan sendiri menikah adalah wajib. Hukum tersebut dapat menjadi demikian apabila perempuan tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri, sedangkan menikah adalah satu-satunya cara.

b) Sunnah

Hukum menikah juga bisa menjadi sunnah, apabila seorang muslim yang sudah mampu menikah (dewasa), namun secara finansial belum mampu dalam menafkahi istri.

Meski demikian, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah, jika memang mampu. Pasalnya, tindakan ini merupakan salah satu ibadah yang disukai Allah SWT. Dan percayalah Allah akan selalu memberi petunjuk kepada hambanya yang senantiasa berdoa, berikhtiar, berpuasa, dan taat beribadah.

c) Makruh

Menikah juga dapat menjadi makruh bila seorang muslim berencana menikah tapi tidak berniat memiliki anak. Khususnya jika tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti watak, keinginan, ataupun penyakit. Tak hanya itu saja, menikah juga bisa menjadi makruh jika seorang muslim tak dapat menafkahi istri dan keluarga. Yang mana bila dipaksakan, maka dikhawatirkan ia tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalankan rumah tangga.

Imam Al-Nawawi dalam Minhaj al-Thalibin menjelaskan seperti berikut:

“Jika Jika ia termasuk orang yang tidak membutuhkan jima’ (bersenggama), dan ia tidak punya biaya, maka pernikahan tersebut hukumnya makruh. Kalau ia punya kecukupan, tapi punya penyakit seperti ketuaan, atau cacat permanen, atau juga impoten, maka dimakruhkan menikah.”

d) Mubah

Hukum nikah adalah mubah atau diperbolehkan. Artinya, seorang boleh melakukannya atau boleh pula ditinggalkan. Hukum ini berlaku jika tak ada suatu hal yang menuntut seseorang untuk menikah. Baik dari segi finansial, biologi, maupun usia.

e) Haram

Sementara itu, hukum nikah pun bisa menjadi haram. Hukum ini berlaku jika seseorang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi istri, baik secara lahir maupun batin.

Tak hanya itu, hukum nikah adalah haram jika seorang muslim menikah hanya untuk menyakiti, menganiaya, menelantarkan, atau balas dendam kepada pasangannya. Beberapa ulama juga menyebut bahwa menikah bisa menjadi haram jika syarat sah dan kewajibannya tidak terpenuhi ataupun dilanggar.

3. Syarat dan Rukun Nikah

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun merupakan bagian yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan atau ibadah, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilaksanakan.³³

Secara garis besar syarat sah perkawinan itu ada dua yaitu: Pertama, Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8), Kedua, Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.³⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan syarat

³³ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010). 45-46

³⁴ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*,.... 46 - 48

perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

- 1) Syarat-syarat Suami yaitu: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya, tidak sedang ihram.
- 2) Syarat-syarat istri yaitu: tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, mereka atas kemauan sendiri, jelas orangnya; dan tidak sedang berihram.

Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata *harama* yang artinya mencegah bentuk mashdar dari kata *harama* yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.³⁵ Dalam ilmu Fiqh Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.

Ibnu Atsir berkata, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Selain itu mahram dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh.

Wanita-wanita yang haram dinikahi dalam suatu hadist dijelaskan, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)

'Abdullah ibn Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan pada kami, dari Abi al-Zinad, dari al-A'raj, dari Abi Hurairah ra: bahwasanya Rasulullah saw berkata: Janganlah kamu mengumpulkan

³⁵ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002). 146.

(dalam pernikahan) perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah) dan perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu).

- 3) Syarat-syarat Wali yaitu: laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.

Sementara itu Hadis Nabi tentang wali nikah yang dijadikan pedoman adalah:

عنه ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وكاح الا بولي (رواه احمد و ابوداود والتزمذى وابه حبان والحاكم)

"Dari Abu Musa, sesungguhnya Rosulullah Saw Bersabda. : Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hibban dan Al-Hakim).³⁶

Dalam KHI pasal 20 ayat 2 wali secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Bunyi pasal tersebut adalah: Wali Nikah Terdiri dari: Wali nasab, Wali hakim.³⁷

Wali nasab adalah orang-orang yang berhak menjadi wali dari keluarga calon mempelai wanita yang terdiri dari empat kelompok, dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Sementara itu yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Akan tetapi wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, alih Bahasa Muhammad thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997). 12.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 69

atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adzhal atau enggan.³⁸

- 4) Syarat-syarat Saksi yaitu: laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Pernikahan dikatakan sah secara hukum, apabila unsur-unsur di atas telah terpenuhi. Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak akan sah tanpa ada kejelasan mengenai saksi. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain.

Menurut Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kesaksian bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam pernikahan, pernikahan hanya untuk disebar dan diumumkan.³⁹

- 5) Syarat-syarat Shigat : Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah.⁴⁰

Syarat sah perkawinan di atas adalah aturan pokok yang harus terpenuhi supaya pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah, dan sah secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

³⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. 28

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*,. 272

⁴⁰ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. *Fiqh Munakahat*,. 46

agama dan kepercayaan itu.⁴¹ Pada ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

B. Tinjauan Umum Tentang Zina

1. Pengertian Zina

Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.⁴² Menurut istilah zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina adalah Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁴³ Secara umum, zina bukan hanya saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang merusak kehormatan manusia dapat dikategorikan sebagai zina.

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).⁴⁴ Islam memandang perziniaan sebagai dosa besar yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya.

Para ulama mengartikan zina dengan susunan kalimat yang berbeda-beda namun isinya sama yaitu :

⁴¹ Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia.

⁴² Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996). 1021.

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Ed-3. 1136.

⁴⁴ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). 443

“zina ialah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dalam persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya bukan karena subhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat.”

Menurut Ibn Qudamah zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan baik di qubul atau dubur perempuan yang haram disetubuhi, bukan karena syubhat.⁴⁵

Sedangkan menurut al-Nawawi, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan baik dari qubul atau dubur perempuan yang haram disetubuhi, bukan karena syubhat (keliru).

Terdapat perbedaan yang sangat esensial mengenai definisi zina di dalam hukum positif Indonesia (KUHP) dengan hukum Islam. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.⁴⁶

2. Dasar Hukum Zina

Ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini merupakan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa islam mengharamkan zina :

a) Qur'an Surat An Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاكُمْ أَنَّكُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ⁴⁷

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.

⁴⁵ Muhammad bin Abdurrohman, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Ter. Abdullloh zaki “*Fiqih Empat Madzhab*” (Bandung : Hasyimi Persss, 2004). 181.

⁴⁶ R. Soesila, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor : Politeia, t.t.).181.

⁴⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan..*, 497

Surah ini mengandung ketentuan hukum yang pasti, salah satunya hukum perzinaan. Kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali jika perzinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hokum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya tiga atau empat orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya.

b) Qur'an Surat An-Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ
 فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا⁴⁸

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”.

Setelah Allah menjelaskan peringatan bagi pelanggar ketentuan Allah terkait dengan kewarisan, selanjutnya Allah menjelaskan peringatan yang terkait dengan harga diri kaum perempuan yang mesti dijaga. Dan kamu, wahai kaum laki-laki, apabila kamu mendapati para perempuan yang melakukan perbuatan keji seperti zina atau lesbianisme di antara perempuan-perempuanmu, yakni istri-istrimu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu yang adil dan bisa dipercaya yang menyaksikan perbuatan mereka. Kemudian apabila mereka yakni para saksi telah memberi

⁴⁸ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... 108

kesaksian dengan jelas dan tidak ada lagi keraguan terhadap kesaksian tersebut, maka kurunglah mereka yakni istri-istrimu dalam rumah tempat tinggal mereka, dan cegahlah untuk keluar rumah sampai mereka menemui ajalnya. Ketentuan tersebut sebagai pelajaran atau hukuman atas pelanggaran yang telah mereka perbuat sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya tentang ketetapan atau ketentuan hukum lain. Ketentuan hukum tersebut adalah hukuman had berupa dera seratus kali bagi pelaku zina gairu muhsan (lihat juga Surah anNur/24: 2) dan hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsan). Adapun bagi perempuan lesbian hendaknya segera bertobat dan menempuh hidup normal dengan menikahi laki-laki pilihannya.

c) Qur'an Surat Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁴⁹

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

d) Qur'an Surat An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ

شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ⁵⁰

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.

⁴⁹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... 397

⁵⁰ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... 108

Usai menjelaskan hukuman bagi pezina dan hukum menikahinya, Allah lalu menguraikan sanksi hukum terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik telah berbuat zina, dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang menjadi saksi atas kebenaran tuduhannya di hadapan pengadilan, maka deralah mereka, wahai kaum mukmin melalui penguasa kamu, sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini berlaku jika penuduh adalah orang merdeka. Jika ia adalah seorang hamba sahaya maka deralah ia empat puluh kali (Lihat juga: an-Nisa' /4: 25). Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ketentuan ini berlaku atas semua orang yang berbuat demikian, kecuali mereka yang bertobat, menyesali perbuatannya, dan bertekad tidak akan mengulangnya setelah itu, yaitu setelah menerima hukuman itu, dan mereka membuktikan tobat mereka dengan memperbaiki diri dan beramal saleh. Jika mereka melakukannya maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

e) Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 32

يٰۤاَيُّهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ

مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا⁵¹

“Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”.

Wahai para istri Nabi, kamu adalah pendamping Nabi yang merupakan representasi Al-Qur'an dan Islam, maka sudah menjadi kewajiban kamu untuk menjaga citra tersebut. Wahai istri-istri Nabi, kedudukan dan keutamaan kamu tidak sama seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu

⁵¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... 608

bertakwa. Kamu harus menjaga kehormatan kamu lebih dari usaha perempuan lain menjaga kehormatan mereka. Maka, janganlah kamu tunduk, yakni menggenitkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni orang yang mempunyai niat berbuat serong; dan ucapkanlah perkataan yang baik dengan cara yang wajar.

Rasulullah SAW Bersabda tentang perbuatan- perbuatan yang tergolong dalam dosa besar :

قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال : ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم اي قال : ان

تقتل ولدك خشية ان ياكل معك. قلت : ثم اي قال : ان تزاني حليلة جارك. (رواه مسلم)

"Aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : Dosa apakah yang paling besar ? Beliau menjawab : Engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah , padahal Allah Azza wa Jalla telah menciptakanmu. Aku bertanya lagi : "Kemudian apa?" Beliau menjawab: Membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu." Aku bertanya lagi : Kemudian apa ? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab lagi: Kamu berzina dengan istri tetanggamu".(HR.Muslim).

3. Macam-macam Zina

Pelaku zina dikategorikan dalam dua macam, yaitu pezina muhsan dan gairu muhsan.

a) Zina Muhsan

Yaitu lelaki atau perempuan yang telah pernah melakukan persetubuhan halal (sudah pernah menikah) .Perzinaan yang boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan Zina Muhsan ialah lelaki atau perempuan yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah pernah berkahwin, iaitu telah merasai kenikmatan persetubuhan secara halal.

b) Zina Ghair Muhsan

Yaitu lelaki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan yang halal (belum pernah menikah).Penzinaan yang tidak cukup syarat-syarat yang disebutkan bagi perkara diatas tidak boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina muhsan, tetapi mereka itu

boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina bukan muhsan mengikut syarat-syarat yang dikehendaki oleh hukum syara'.⁵²

Sedangkan di dalam As-Sunnah hukuman terhadap pelaku zina disandarkan pada sabda nabi Muhammad SAW., yaitu:

وحدثنا يحيى به يحيى انتميمي أخبزو هشيم عه مصر عه انخسه عه حطان به عبدالله

انزقاشي عه عبادة به انصامت قال : قال رسل الله صهي الله عهيه وسهم خذوا عي

خذوا عي قد جمع الله نه سبيلا انبكر بانبكر جهد مائت ووفي ست وانثيب بانثيب

جهد مائت وانزجم

Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.⁵³

Hal itu disepakati oleh para ulama' kecuali perbedaan hal dalam penerapan hukumannya. Allah SWT. bersabda bahwasanya hukuman bagi pelaku zina adalah didera seratus kali.⁵⁴ Dan Rasulullah juga telah bersabda bahwasanya hukuman bagi pelaku zina dibagi ke dalam dua bagian yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Untuk yang muhsan adalah dera dan rajam sementara untuk yang ghairu muhsan adalah dera dan diasingkan keduanya selama satu tahun dari daerahnya.

⁵² Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah, Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996).79

⁵³ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., “*Syarah Shahih Muslim*”, Jilid 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010). 361.

⁵⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003). 24.

Berdasarkan hukuman yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama⁵⁵ dalam hal hukuman terhadap pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) diantaranya:

Imam Syafi'i, dia sependapat dengan apa yang telah dipaparkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk masalah hukuman terhadap pezina ghairu muhsan yaitu didera seratus kali dan setelah itu diasingkan keduanya selama satu tahun.⁵⁵

Imam Hambali, dia juga sependapat dengan apa yang telah dipaparkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk masalah hukuman terhadap pezina ghairu muhsan yaitu didera seratus kali dan setelah itu diasingkan keduanya selama satu tahun.⁵⁶

Imam Hanafi, dia berpendapat bahwasanya hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan.⁵⁷

Imam Malik bin Anas, dia berpendapat bahwasanya setelah pelaku zina ghairu muhsan didera seratus kali, yang diasingkan hanyalah laki-lakinya saja.⁵⁸

4. Syarat dan Rukun Hukuman Zina

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria.

Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja.⁵⁹ Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). 234.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*,... 234

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz VII, terj. Abdul hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011). 315.

⁵⁸ Hasan Kamil al-Lathowi, *Fiqh Muamalah, ala Madzhab al Imam Malik*, (Beirut: Toba'ah al-Aula, 1970). 220.

⁵⁹ Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama (Semarang : Citra Effhar, 1993). 568

hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi.⁶⁰ Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.⁶¹

Kedua, pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.

Ketiga, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *had*, sedangkan korban tidak.

Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu:

- a) Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama. Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, *hifzun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam.
- b) Pengakuan, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007).

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,... 173

dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Saur, al-Ṭabarī. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.

- c) Qarīnah (Indikasi), kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman ḥad jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.⁶²

Apabila ketentuan diatas dilakukan dan terbukti bahwa seseorang telah berbuat zina maka disitu hukuman baru bisa dijatuhkan. Hukuman bagi pelaku zina sendiri telah ditentukan dan ditetapkan oleh jumhur Ulama’.

C. Tinjauan Umum Tentang Mahram

1. Pengertian Mahram

Istilah mahram berasal dari makna haram, lawan kata halal. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Di dalam kamus Al-Mu’jam Al-Wasith disebutkan bahwa al-mahram itu adalah *dzulhurmah* (ذُو الْحَرَمَةِ) yaitu wanita yang haram dinikahi.

Sedangkan secara istilah menurut kalangan ulama fiqih, kata mahram di definisikan sebagai Para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan ataupun berbesanan.

Mahram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Selain itu, mahram juga diartikan orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi perempuan yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb).

⁶² Haliman, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). 399

Jadi definisi mahram secara keseluruhan adalah larangan atau pengharaman yang berkaitan dengan hukum misalnya; pernikahan, safar, batasan aurat serta hukum berjabat tangan, dan lain-lain. Dari definisi mahram diatas, dapat kita ambil garis besar bahwa mahram adalah sebuah istilah yang berarti perempuan yang haram dinikahi.⁶³ Sebenarnya, antara keharaman menikahi seorang perempuan dengan kaitanya bolehnya terlihat sebagai aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung.⁶⁴

Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen, antara lain⁶⁵ :

1. Kebolehan berkhawat (berduaan), kebolehan bepergiannya seorang perempuan dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.
2. Kebolehan melihat sebagian dari aurat perempuan mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

Sedangkan hubungan yang selain itu adalah sekedar haram untuk dinikahi, tetapi tidak membuat halalnya berkhawat, bepergian berdua atau melihat sebagian dari auratnya. Hubungan mahram ini adalah hubungan mahram yang bersifat sementara saja.

Perlu kita cermati kembali perbedaan kalimat mahram dan muhrim. Dalam keseharian banyak orang sering menyebut kata mahram ini sama maknanya dengan muhrim. Adapun kata muhrim (المحرم) lafaz ini bermakna orang yang berihram. Alasannya, lafaz ini adalah bentuk isim fa'il (اسم الفاعل) dari kata ahroma (أحرم). Lafaz ahroma bermakna berihram, yakni memulai

⁶³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 121.

⁶⁴ Hubungan langsung adalah bila hubungannya seperti akibat hubungan faktor famili atau keluarga. Hubungan tidak langsung adalah karena faktor diri wanita tersebut. Misalnya, seorang wanita yang sedang punya suami, hukumnya haram dinikahi orang lain. Juga seorang wanita yang masih dalam masa iddah talak dari suaminya. Atau wanita kafir non kitabiyah, yaitu wanita yang agamanya adalah agama penyembah berhala seperti majusi, Hindu, Budha.

⁶⁵ Muhammad Taufik, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan hadis* jilid 6, (Yogyakarta: Kamil Pustaka, 2013), 254.

ibadah umroh atau haji seraya mengucapkan talbiyah (labbaik allahumma labbaik dst..)

Dalam kitab *Mu'jam Lughoti Al-Fuqoha'* disebutkan:

1. *Al-Mahram* : Dengan memfathahkan mim dan ro' dan mensukunkan ha', bentuk jamaknya: Maharim adalah: apa yang diharamkan Allah. Mahram dalam nikah adalah orang yang haram dinikahi selamanya.
2. *Al-Muhrim* dengan mendhommahkan mim, mengkasrohkan ro' dan mensukunkan ha' adalah isim fa'il kata ahroma yang bermakna, orang yang masuk dalam perlindungan dan penjagaan selainnya. Ahroma dalam haji dan umroh atau keduanya bermakna menahan diri dari hal-hal tertentu.

antara mahram dan muhrim memang mempunyai makna yg sama (yaitu : orang yang dilarang menyakiti, menodai atau merusak kehormatan seseorang di satu sisi, dan orang yang mempunyai kewajiban menjaga kehormatan dan melindungi eksistensi kemanusiaannya yang meliputi tubuh, akal dan jiwanya di sisi lain, dan ini adalah makna generalnya, namun tatkala penggunaan/pengucapannya diletakkan tidak pada tempatnya, maka akan salah pemahamannya

maka dari itu ada suatu kaidah dari Ulama salaf mengatakan “Likulli maqool maqoom wa likulli maqoom maqool (tiap-tiap ucapan ada tempatnya dan tiap tempat juga ada ucapannya).

Maka dari itu kita harus paham kapan ucapan mahram dan muhrim ini diucapkan, tentunya disesuaikan dengan keadaan yang semestinya. Hanya saja, dalam bahasa Indonesia memang sudah terlanjur populer bahwa muhrim juga dimaknai orang yang haram dinikahi. Pada saat yang sama, bahasa Indonesia juga menyerap istilah yang benar yaitu mahrom, untuk menyebut orang yang haram dinikahi. Dalam KBBI disebutkan:

muhrim : orang yg masih ada hubungan keluarga dekat sehingga terlarang menikah dengannya; mahram

muhrim : orang yg sedang mengerjakan ihram; 2 orang laki-laki yg dianggap dapat menjaga dan melindungi wanita yg melakukan ibadah haji dan/atau umrah

mahram : orang (perempuan, laki-laki) yg masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya; 2 orang laki-laki yg dianggap dapat melindungi wanita yg akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb).

2. Dasar Hukum Mahram

Dari penjelasan diatas mahram merupakan orang-orang yang terlarang untuk dinikahi. Maka tidaklah sah suatu pernikahan jika mempelai adalah mahramnya. Mahram sendiri tergolong dalam beberapa kelompok. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah telah dijelaskan terkait siapa saja yang tergolong mahram bagi kita. Allah SWT berfirman :

ولا ت نكحوا ما نكح آباؤكم من الن ساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء
سببلا (22)

ح رمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات
الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي
في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
وحلائل أب نائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله
كان غفورا رحبما (23)

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم
ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسفحين..... (24)

(22) *“Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji, dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh”.* (23) *“Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepesuanmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya”.*(24) *“(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Dan (diharamkan bagimu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah menetapkan hukum ini) sebagai ketentuan-Nya, dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, Yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina....”* (QS. An-Nisa’ :22,23,24)

Masalah mahram di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dibahas dalam pasal 8, 9, 10 dan 11 undang-undang perkawinan No. I Tahun 1974 dengan istilah larangan perkawinan :⁶⁶

1. Pasal 8

- a) Berhubungan darah dalam satu garis keturunan lurus keatas atau kebawah.
- b) Berhubungan darah dalam satu garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tuanya atau neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.

⁶⁶ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005), Cet ke-1, hal 4-5.

- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2. Pasal 9

Seseorang yang masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain tidak boleh kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini (pengecualian poligami untuk laki-laki).

3. Pasal 10

Antara suami istri yang telah dua kali bercerai tidak boleh menikah lagi, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam agama dan kepercayaannya.

4. Pasal 11

Perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya mempunyai masa tunggu tertentu yang diatur oleh negara melalui hakim jika tidak ada ketentuan dalam agama.

Kompilasi Hukum Islam membahas mahram dengan istilah Larangan Kawin yang ketentuannya termuat pada bab VI pasal 39, 40, 41, 42, dan 43, berikut adalah kutipannya:

1. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

- a) Pertalian Nasab, yaitu ibu, nenek dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, seayah, seibu, bibi.
- b) Pertalian Kerabat Semenda, yaitu mertua, ibu tiri, anak tiri kecuali belum terjadi percampuran dengan istri, menantu.
- c) Pertalian Sesusuan, yaitu ibu susuan dan seterusnya dalam garis lurus ke atas; saudara susuan dan seterusnya dalam satu garis lurus ke bawah; saudara perempuan dari saudara

d) sesusuan dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah; bibi susuan, nenek susuan dan seterusnya dalam garis lurus ke atas; anak yang disusui istrinya dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

2. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah dari perceraianya dengan orang lain dan seorang perempuan yang tidak beragama Islam.

3. Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan perempuan yang berhubungan saudara sesusuan atau nasab dengan istrinya, baik sekandung, seayah, maupun seibu serta keturunannya, juga bibi atau kemenakannya.

4. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang menikahi istri kelima, dalam hal salah satu istri yang empat sudah dicerai dengan talak raj'i harus menunggu masa iddah nya.

5. Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang menikahi istri yang sudah ditalak tiga sebelum ada penyela dan dengan bekas istri yang dili'an.

3. Macam-Macam Mahram

Dari ayat di atas (QS. An-Nisa' : 22-24) telah dijelaskan siapa saja orang-orang yang terlarang dinikahi. Lalu, jika hubungan mahram yang disebutkan pada ayat-ayat di atas disusun secara sistematis, maka hubungan mahram itu dapat dibagi kepada dua macam, yaitu mahram yang termasuk *Tahrim mu'abbad* ialah halangan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk selamanya dan mahram yang termasuk *tahrim muaqqat* ialah halangan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang

perempuan yang bersifat sementara. Apabila perkara yang menghalangi perkawinan antara keduanya hilang, maka dari itu mereka boleh melangsungkan suatu pernikahan.

Adapun orang-orang yang termasuk dalam golongan *Tahrim mu'abbad* dikarenakan tiga faktor, diantaranya :

1. Karena hubungan keturunan (*lin-nasab*), diantaranya :
 - a) Ibu, ibu dari ibu, ibu dari bapak, dan seterusnya ke atas.
 - b) Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah.
 - c) Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu.
 - d) Saudara ayah yang perempuan.
 - e) Saudara ibu yang perempuan.
 - f) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
 - g) Anak perempuan dari saudara perempuan.
2. Karena susuan (*lir-radha'ah*)

Dalam mahram karena penyusuan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga menyebabkan terjadinya kemahraman. Diantara syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama ialah:

- a) Air Susu Wanita

Seorang bayi dikatakan sesusuan apabila meminum langsung asi dari wanita. Apabila yang diminum bukan/selain air susu dari seorang wanita, seperti air susu hewan atau susu formula, meskipun ia telah merawatnya, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan kemahraman.

- b) Sampainya Air Susu ke dalam Perut

Pada dasarnya penyusuan menimbulkan kemahraman bukan karena bayi menghisap puting, melainkan saat bayi meminum air susu dari seorang wanita. Sehingga manakala bayi disusui namun tidak keluar air susu dari wanita, penyusuan tersebut tidak termasuk ke dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman.

Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat puting susu secara langsung, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan

dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk penyusuan.

c) Minimal 5 Kali Penyusuan

Para ulama sepakat bahwa bila seorang bayi menyusu pada wanita yang sama sebanyak 5 kali, meski tidak berturut-turut, maka penyusuan itu telah menimbulkan akibat kemahraman.

Kalau baru sekali atau dua kali penyusuan saja, tentu belum mengakibatkan kemahraman. Ketentuan ini didasari oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. :

Dahulu ada ayat yang diturunkan dengan lafadz : Sepuluh kali penyusuan telah mengharamkan. Kemudian ayat itu dihapus dan diganti dengan 5 kali penyusuan. Dan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan para wanita menyusui seperti itu. (HR. Muslim)

d) Sampai Kenyang

Hitungan satu kali penyusuan bukanlah berapa kali bayi mengisap atau menyedot air susu, namun yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusu hingga kenyang. Biasanya kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas.

Ada pun bila bayi melepas puting sebentar lalu menghisapnya lagi, tidak dianggap dua kali penyusuan, tetapi dihitung satu kali saja.

Dasarnya adalah sabda Nabi SAW :

Penyusuan itu karena lapar (HR. Bukhari dan Muslim)

e) Maksimal 2 Tahun

Hanya bayi yang belum berusia dua tahun saja yang menimbulkan kemahraman. Sedangkan bila bayi yang menyusu itu sudah lewat usia dua tahun, maka tidak menimbulkan kemahraman. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

والولدت يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة⁶⁷

⁶⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... 50

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarah : 233)

Berikut inilah rincian dari siapa saja yang menjadi mahram sepersusuan bila seorang bayi perempuan menyusui kepada ibu susunya:

- a) Suami dari ibu yang menyusui
- b) Anak laki-laki dari wanita yang menyusui
- c) Saudara laki-laki dari ibu yang menyusui
- d) Ayah dari wanita yang menyusui
- e) Ayah dari suami wanita yang menyusui
- f) Saudara dari suami wanita yang menyusui
- g) Bayi laki-laki yang menyusui pada wanita yang sama

3. Karena perkawinan (*lil-mushaharah*)

Ada empat orang yang telah dinyatakan Al-Qur'an tidak boleh dinikahi karena sebab perkawinan, keempat orang itu adalah ibunda istri (mertua), anak-anak istri, istri anak kandung (menantu), dan istri bapak, yang demikian itu berdasarkan firman-nya:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ⁶⁸

“(Diharamkan atas kamu) ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dari tulang rusuk kalian,” (Surat An-Nisa’ ayat 23).

1. *Ummuz-zaujah* (ibu mertua) sampai ke atas. Ini artinya, mencakup ibunya ibu mertua atau nenek mertua. Setelah akad berlangsung, baik

⁶⁸ Kementerian Agama, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...109-110

sudah bergaul suami-istri atau belum, seorang laki-laki langsung menjadi mahram dari ibu mertuanya, baik ibu mertua karena nasab atau karena persusuan, dengan catatan akadnya sah, memenuhi syarat dan rukun.

2. *Bintuz zaujah*, ar-rabibah, atau anak tiri. Baik anak tiri karena nasab maupun karena persusuan. Termasuk ke dalam baris ini adalah anak perempuan dari anak tiri. Anak perempuan ini lazim disebut juga dengan cucu tiri. Dan cucu tiri yang ini menjadi mahram karena lahir dari anak tiri yang sudah menjadi mahram. Dengan catatan, anak tiri menjadi mahram setelah bergaul dengan ibunya. Sedangkan cucu tiri yang lahir dari menantu sebelum pernikahan, maka ia tidak menjadi mahram.
3. *Zaujatul ab*, istri ayah, atau ibu tiri. Ibu tiri akan menjadi mahram, baik sang ayah sudah berhubungan badan dengannya ataupun belum. Dengan demikian, seorang anak perempuan akan menjadi mahram bagi ayah tirinya setelah terjadi hubungan badan antara ibunya dan ayah tirinya. Sedangkan seorang laki-laki akan menjadi mahram bagi ibu tirinya setelah akad berlangsung walaupun ayahnya belum berhubungan badan dengan ibu tirinya.
4. *Zaujatul ibn*, istri dari anak atau menantu. Menantu akan langsung menjadi mahram setelah akad walau belum berhubungan badan baik menantu dari anak nasab/anak kandung maupun menantu dari anak persusuan. Sedangkan menantu dari anak angkat tidak termasuk mahram berdasarkan petikan “*min aslabikum*” pada ayat di atas.

Dari uraian di atas, para ulama fiqih berpendapat bahwa akad pernikahan yang sah langsung menetapkan status mahram kecuali anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan dapat menjadi mahram setelah terjadi hubungan badan antara laki-laki yang menikahi ibunya. Sebagaimana, petikan berikut:

فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ مُثَبَّتٌ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ فِيمَا سِوَى بِنْتِ
الزَّوْجَةِ وَهِيَ الرَّبِيبَةُ وَفُرُوعُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ فَأَهْنُ لَا يَحْرَمَنَّ إِلَّا بِالْدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ⁶⁹

“Para ulama fiqih berpendapat bahwa akad yang sah menetapkan status mahram karena pernikahan kecuali anak dari istri atau anak tiri serta anak-cucunya, meski terus ke bawah. Mereka tidak menjadi mahram kecuali setelah hubungan badan dengan istrinya (maksud istri di sini adalah ibu dari anak tiri).”

Yang dimaksud dengan *rabibah* adalah anak anak tiri. Jadi, seorang anak laki-laki yang menikahi anak perempuan istrinya, baik yang hakiki maupun yang hajazi, baik karena keturunan maupun karena persusuan. maka anak perempuan istrinya dihramkan baginya untuk selamanya. Sedangkan jika istrinya meninggal dunia atau di ceraikan sebelum bercampur, maka laki-laki itu boleh menikahi anak tirinya. Hal itu demikian yang dikemukakan oleh para ulama.⁷⁰

Itulah empat baris yang menjadi mahram karena pernikahan. Hanya saja tiga baris, yaitu mertua, menantu, dan ibu tiri, langsung menjadi mahram walaupun baru sekadar akad. Sedangkan yang satu, yaitu anak tiri perempuan, menjadi mahram setelah terjadi hubungan badan dengan ibu tirinya. Mahram dimaksud tentunya adalah mahram mu'abbad atau mahram permanen.

Adapun orang-orang yang termasuk dalam golongan *Tahrim muaqqat*, diantaranya :

Adapun yang termasuk tidak boleh dinikahi dengan keharaman yang *muaqqat* ialah:

1. Istri orang lain (al-muhshanaat), sebagai tersebut pada ayat 24 surat an-Nisa`.
2. Dalam hal mengumpulkan sebagai istri (memadu):

⁶⁹ Lihat *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, jilid XXXVII., 368

⁷⁰ Ayub Syaikh, Hasan Abdul, Ghoffar, M, *fiqih Keluarga* (Jakarta : Pustaka Al-kaustar, 2008).161

- a) Dua orang atau lebih wanita yang bersaudara (*wa an tajma'uu bainal-ukhtain*)
- b) Mengumpulkan sebagai istri seorang perempuan dengan saudara ayahnya yang perempuan dan seorang perempuan dengan saudara ibunya yang perempuan, berdasarkan hadits:

عن أبي هريرة نهي النبي صل الله عليه وسلم أن يجمع بين الم رأة وعمتها وبين

المرأة وخالتها. (رواه البخاري و مسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw melarang (laki-laki) mengumpulkan (sebagai istri) seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya dan seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

3. Seorang laki-laki yang telah mempunyai istri empat orang, maka semua perempuan menjadi tidak boleh dinikahi.
4. Seorang laki-laki telah mentalak istrinya tiga kali, sejak itu bekas istrinya itu menjadi haram dinikahi kecuali bila mantan istrinya itu telah kawin (sampai dukhul) dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis iddahnyanya.
5. Perempuan-perempuan dalam masa iddah, :
 - 1) Perempuan dalam iddah dan ia masih mengalami masa haidh. Ia dilarang kawin dengan laki-laki lain dalam iddahnyanya itu, kecuali ia dalam iddah talak raj'i dan yang merujuk itu adalah bekas suaminya.
 - 2) Perempuan dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia.
6. Perempuan-perempuan musyrik. Dilarang seorang laki-laki mukmin kawin dengan perempuan musyrik, demikian pula dilarang perempuan mukminat kawin dengan laki-laki musyrik, hingga mereka beriman.

BAB III
PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM AL-NAWAWI DAN IBN
QUDAMAH TENTANG STATUS PERNIKAHAN PRIA DENGAN IBU
DARI ANAK YANG TELAH DIZINANYA

A. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbāt Al-Nawawi tentang Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinanya

1. Kelahiran Al-Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain Al-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria.⁷¹ Beliau dilahirkan pada minggu kedua bulan Muharram tahun 631 H/1233 M di Nawā,⁷² sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah.⁷³ Kata Al-Nawawī sendiri dilekatkan pada namanya untuk menandakan beliau berasal dari kota Nawā.⁷⁴ Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

Imam Al-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang bernama Yahya, karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria Alaihuma As-Salam, sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya dan

⁷¹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).756.

⁷² Nawā adalah sebuah kota kecil di pedalaman Damaskus, Ibn al-‘Atṭār mengatakan bahwa tempat kelahiran Imām An-Nawawī adalah sebuah kampung di kota Harran dan menempati rumah Nabi Ayyub as. Di kota tersebut juga terdapat kuburan Sam ibn Nuh. Ibn al-‘Atṭār, *Tuḥfah at-Ṭālibīn li Ibn al-‘Atṭār* (Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turās, 1989), vol. III. 35.

⁷³Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).54.

⁷⁴ Muḥammad Abd ar-Razzāk Az-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs* (Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turās, 1984), vol. I. 244.

Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang arab.⁷⁵

Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakisyai⁷⁶ melihat Al-Nawawi yang masih berusia sepuluh tahun dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliaupun menjadi semakin besar.

Al-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H/1251 M beliau melakukan lawatan ilmiah dari kota Nawa menuju ibukota Damaskus, disana beliau menyaksikan secara langsung kemajuan dan kedinamisan kegiatan intelektual pada waktu itu sehingga mempengaruhi kemajuan intelektualnya dalam menuntut ilmu. Beliau tinggal di madrasah Ar-rawahiyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy dan mulai menyibukkan diri dengan belajar.

Imam Al-Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. Selalu merasa bersyukur dengan makan-makanan yang ada. Beliau memanfaatkan seluruh waktu dan tenaganya untuk melayani umat islam. Beliau memakai pakaian seadanya dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, karena tujuan beliau hanyalah menuntut ilmu dan mendapatkan ridha dari Sang Maha Pemberi.

⁷⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf.....*, .756.

⁷⁶ Beliau adalah Yasin bin Abdillah, ahli baca (Al-Qur'an), tukang bekam, berkulit hitam, orang shalih, dia mempunya toko di Zhahir Bab Al Jabiyah. Dia termasuk orang yang mempunyai karamah-karamah dan telah melaksanakan Ibadah haji lebih dari 20 kali. Umurnya mencapai delapan puluh tahun. Secara kebetulan pada umurnya empat puluh tahun lebih, dia melewati desa Nawa. Disana dia melihat muhyidin an-Nawawi yang ketika itu masih kecil. Lalu dia mempunyai firasat bahwa An-Nawawi akan menjadi orang yang sangat pandai. Maka dia menjumpai ayahnya untuk memberikan wasiat kepadanya. Dia menganjurkan kepada An-nawawi agar menghafal Al-Quran dan ilmu. Syaikh Yasin setelah kejadian itu sering keluar menemuinya, mengunjunginya, dan meminta pertimbangan dan musyawarah kepadanya. Ia meninggal dunia pada 3 Robiul Awal 687 H dikuburan Bab Syarqi.

Disebutkan bahwa beliau menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain.

Ia berkata: “Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.” [Syadzaratudz Dzahab 5/355].

Pada tahun 665 H/1267 M beliau mengajar di Darul Hadits Al-Asyrafiiyyah (Dimasyq) dan selama mengajar beliau selalu menolak untuk mengambil gaji. Imam Al-nawawi digelari “Muḥyiddīn” (yang menghidupkan agama). Namun, beliau sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Al-Lakhani mengatakan bahwa Imam Al-Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang di berikan orang kepadanya.⁷⁷ Diriwayatkan bahwa beliau berkata: ”Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muḥyiddīn”.⁷⁸ Ketidaksukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu’ yang tumbuh pada diri Imam Al-Nawawi.

فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى

“Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa”. (An-Najm : 32)

Beliau berpendapat bahwasanya agama Islam dengan ajarannya adalah agama yang hidup dan kokoh serta sudah dijamin oleh Allah akan tetap eksis di dunia ini sebagaimana dalam firman Allah. Dengan demikian tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Sebenarnya beliau pantas-pantas saja diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid’ah, menyuruh melakukan perbuatan

⁷⁷Syaikh Ahmad Farid, *Min A’lam As-Salaf*,.... 756.

⁷⁸Imām An-Nawawī, *Al-Aḥkār an-Nawawiyah* (Kairo: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1425/2004). 7.

yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-karyanya.

Imam Al-Nawawi merupakan seseorang yang zuhud, wara' dan bertaqwa. Beliau juga terkenal akan kesederhanaan dan kewibawaannya. Beliau selalu menghabiskan banyak waktunya hanya untuk beribadah dan menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam.

Adz-Dzahabi menggambarkan Imam Al-Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, bertubuh tegak, beribawa dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Beliau selalu mengatakan hal yang benar juga jujur, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan selalu tetap tegar terhadap hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah.⁷⁹

Adz-Dzahabi juga mengatakan di dalam kitab Tarikh Al-Islam bahwa Imam Al-Nawawi selalu mengenakan pakaian-pakaian seperti halnya para ahli fikih di Hauran kenakan, namun beliau tidak mempermasalahkannya.⁸⁰

Dalam sebuah hadits disebutkan:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما نقصت صدقة من مال شيئا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) .
رواه مسلم

“sesungguhnya Rasul SAW bersabda segala sesuatu yang yang diinfakkan dari harta akan berkurang mealainkan Allah akan menambahnya, seseorang yang memberi maaf kecualli ganjarannya pahala, apabila seseorang tawadhu' kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya”.⁸¹

Imam An-Nawawi wafat 24 Rajab 676 H/1277 M di desa kelahirannya Nawā. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di usia 45 tahun. Meskipun umur beliau relatif muda, namun tulisannya sangat luar biasa. Beliau banyak sekali meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab

⁷⁹ Syaikh Ahmad Farid : Adz-Dzahabi, *Min A'lam As-Salaf*,... 757

⁸⁰ Syaikh Ahmad Farid : Adz-Dzahabi, *Min A'lam As-Salaf*,...757.

⁸¹ Muhammad bin 'Isa bin Abi 'Isa At-Tarmizi As-Salimi, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut: tp, 1962), Juz 4. 376.

ilmiah yang berbobot dan karyanya masih dikaji hingga sekarang. Dengan segala peninggalannya tersebut, membuktikan bahwasanya beliau melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.⁸²

2. Pendidikan Al-Nawawi

Imam Al-Nawawi tumbuh berkembang dalam penjagaan, kebaikan, dan menghafalkan Al-Qur'an. Beliau menghabiskan waktunya di toko bersama dengan ayahnya. Kemudian pada tahun 649 H/125 M bersama ayahnya melakukan lawatan ilmiah (riḥlah al-'ilmīyah) ke Damaskus untuk melanjutkan pendidikannya disana. Tujuan pertama Imām An-Nawawī ketika sampai di Damaskus yaitu mencari seorang ulama untuk tempat belajar dan mendengarkan bacaannya.⁸³

Waktu dua belas jam dalam sehari ia gunakan untuk membacakan apa yang diperolehnya kepada para guru-gurunya baik dalam bentuk penjelasan ataupun memberi komentar dengan menjelaskan sebuah masalah maupun menjelaskan sebuah kalimat dari sudut pandang bahasanya. Bersamaan dengan itu Imam Al-Nawawī tetap melakukan murāja'ah dari materi yang harus ia ulangi, menghapal apa yang harus dihapalnya.

Hasil dari kegigihannya dalam menuntut ilmu, Imam Al-Nawawī dalam tahun pertama saja sudah dapat menghapal kitab *At-Tanbih*⁸⁴ karya Abu Ishāq asy-Syīrāzī (w. 496/1102) dan mengafalnya dalam empat bulan setengah dan kemudian ia mampu menghapal seperempat bab ibadah dari kitab *al-Muhazzab*⁸⁵ karya Abu Ishāq juga dalam sisa waktu dari tahun

⁸²Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf.....* 755.

⁸³ Damaskus pada masa itu merupakan pusat berkumpulnya para ulama dan para penuntut ilmu dari berbagai negeri Islam dan seorang penuntut ilmu dianggap belum sempurna ilmunya jikalau belum mengunjungi kota Damaskus. Damaskus termasuk salah satu kota penting untuk mengkaji berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu syari'ah, bahasa dan ilmu-ilmu yang sangat terkenal pada masa itu.

⁸⁴ Salah satu kitab yang masyhur dan paling banyak beredar dikalangan para pengikut Imam Asy-Syafi'i, penulisnya adalah Abu Ishaq Asy-Syairazi. Dia mulai menulisnya pada awal Raadhan tahun 452H dan selesai pada bulan Sya'ban tahun berikutnya.

⁸⁵ Kitab yang paling masyhur dikalangan para pengikut Imam Asy-Syafi'i dalam bidang fiqh mudhazab dan perincian-perinciannya. Kitab ini mempunyai keistimewaan bab-bab yang sistematis. Penulisnya Abu Ishaq Asy-Syairazi mulai menulisnya pada tahun 469 H. Dengan demikian penulisnya menghabiskan umur syaikh An-Nawawi yang dihabiskannya untuk ilmu selama empat belas tahun.

tersebut (sekitar tujuh bulan setengah)⁸⁶ dan setelah ia selesai menghafalnya dia menghadap untuk membacakan hafalannya di hadapan gurunya Ibn Rizīn, peristiwa itu terjadi pada tahun 650 H/1252 M dan ketika itu ia berusia dua puluh satu tahun.

Menurut Ustadz Ahmad Abdul Aziz Qasim, ada beberapa hal yang membentuk kepribadian yang besar pada Imam Al-Nawawi :

Pertama, berupa kemauan sendiri yang muncul dari dirinya seperti:

- a. Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu.
- b. Hidup dilingkungan yang dikelilingi dengan ilmu pengetahuan.
- c. Bersungguh-sungguh dalam belajar.
- d. Banyak belajar dan mendengar.
- e. Banyak menghaafal dan menelah.
- f. Belajar dengan sungguh-sungguh dari guru-guru besar dan mendapat karamah dari mereka.
- g. Tersedianya kitab-kitab secara lengkap.
- h. Sering mengajarkan ilmu yang telah didapatkan dari guru-gurunya.

kedua adalah faktor-faktor yang tidak biasa, seperti faktor bakat yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang dikehendaknya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 269 :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Namun, pemberian hikmah itu disyaratkan dengan taqwa dan takut kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 :

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁸⁶ Abū ‘Abd Allah az-Ẓahabī, *Taẓkirat al-Ḥuffāẓ* (Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāṣ, 1984), vol.4. 147.

Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Guru-guru Al-Nawawi

Kepakaran seorang alim tidak akan lepas dari sosok seorang guru yang membimbingnya menjadi seseorang. Dalam hal ini Imam Al-Nawawī mengatakan bahwa mencantumkan profil seorang guru sangat penting untuk mengenal ketinggian jiwanya, seorang guru itu adalah penghubung antara dirinya dengan Allah, seorang guru itu adalah bapaknya agama untuk itulah seorang murid dianjurkan untuk mendoakan dan berbuat baik kepada mereka, mengingat kebaikan dan berterima kasih pada mereka.⁸⁷ Imam An-Nawawi dalam perjalanan mencari ilmunya telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, antara lain :

a) Ilmu Fiqih

1. Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Ad-Dimasyiqi.
2. Abu Muhammad Abdurrahman bin nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Ad-Dimasyiqi.
3. Syaikh Abu hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Raba'I Al-Irbili.
4. Abu Al-hasan bin Sallar bin Al-Hasan Al_Irbili Al-halabi Ad-Dimasyq.

b) Ilmu Ushul Fiqh

Imam Al-Nawawi mempelajari ilmu ushul fiqh kepada sejumlah ulama. Yang paling masyhur dan yang paling besar antara lain : Al-Qodhi Abu Al Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i. Imam Annawawi belajar kepadanya Al-Muntakhob karya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagian dari kitab Al-Mustashfa karya Al-Ghazali.

c) Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf

⁸⁷ Abū Zakariyā Muḥyī ad-Dīn an-Nawawī, *Tahzīb al- Asmā' wa al-Luġah* (Beirut: Dār 'ilm lilmalāyīn, 1977). 18.

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Bahasa, Nahwu dan sharaf adalah :

1. Fakhruddin Al-Maliki.
2. Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani.
3. Ahmad bin Salim Al-Mashari.
4. Ibnu Malik.

d) Ilmu Hadits

Guru-gurunya dalam bidang Ilmu Hadits adalah :

1. Syaikh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusia Asy-Syafi'i
2. Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsa Umar bin Mudhar Al-Wasithi.
3. Zainuddin Abu Al-Baqā' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan.
4. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.

4. Karya-karya Al-Nawawi

Karya tulis Imam Al-Nawawī dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 1) karya yang berhasil diselesaikannya; 2) karya tulis yang sebahagian ditulisnya namun ia belum sempat menyelesaikannya karena wafat; 3) karya yang ia hapus karena ingin menggunakan kertasnya.

a. karya yang berhasil diselesaikannya;

1. Syarh Sahīh Muslim kitab hadis ini dikenal sebagai kitab yang mu'tabar berisi hadis-hadis Sahīh. Kitab ini ditulis selama dua tahun sampai tahun 674/1275 sebelum wafatnya.⁸⁸
2. Ar-Rauḍah yang diberinya nama Rauḍah at-Ṭālibīn⁸⁹ merupakan salah satu kitab yang penting dalam lingkup maḥab Syafi'i. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab asy-Syarḥ al-Kabīr karya Imam ar-Rāfi'ī

⁸⁸ Sakhāwī menuturkan bahwa Imām An-Nawawī dalam menulis tidak mengenal lelah terkadang sampai bengkak tangannya dan apabila ia lelah ia berhenti. Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī, 161.

⁸⁹ Mulai penulisannya tahun 666/1209 dan selesai pada tahun 669/1270 dan kitab pegangan untuk maḥab Syafi'i. selain kitab Rauḍah ini Imām An-Nawawī juga menulis kitab yang lebih detil disebut Daqāiq ar-Rauḍah namun kitab ini tidak selesai ditulisnya hanya sampai pembahasan tentang ṣalat. As-Sakhāwī, Terjamah, hal.15.

dan menjadi kitab rujukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara dan rujukan para mufti dalam mengeluarkan fatwa.

3. Al-Minhāj merupakan kitab Fikih yang juga menjadi rujukan bagi ulama Fikih dan para pelajar yang menekuni ilmu Fikih.
4. Riyād as-Sālihīn min Kalām Sayyīd al-Mursalīn kitab ini berisi tentang hadis-hadis Nabi yang sahih dihubungkan dengan berbagai pengajaran (al-wa‘z)
5. Al-Azkār al-Muntakhabah min Kalām Sayyīd al-Abrār kitab yang berisi kumpulan amalan sehari-hari disertai dengan zikir dan hukum-hukum yang berkenaan dengan zikir tersebut. Buku ini juga diberi syarhan oleh al-Allāmah Muḥammad ibn Alī Allān as-Siddiqi (w. 1057/1647) yang juga mensyarh kitab Riyād as-Sālihīn.⁹⁰
6. At-Tibyān fī Ādāb Ḥamlah al-Qur’ān kitab yang kecil namun memiliki isi yang sama dengan kitab yang besar, ditulis untuk dipersembahkannya bagi penduduk Damaskus pada masa itu.
7. At-Taḥrīr fī Al-fāz at-Tanbīh kitab yang membahas tentang ungkapan-ungkapan fikih yang ada dalam kitab at-Tanbīh yang dijelaskan dari aspek bahasa dan istilah, kitab ini mirip dengan kitab al-Miṣbāḥ al-Munīr karya al-Fayūmī.⁹¹
8. Al-Umdah fī Tashīh at-Tanbīh kitab yang disusun Imām An-Nawawī untuk meringkaskan judul-judul dan memberikan catatan yang dia lihat dalam kitab at-Tanbīh karya Abū Ishāq asy-Syīrāzī kitab ini juga menjadi pegangan bagi muridnya dan tidak ada perbedaan pendapat tentang bagusnya buku ini.⁹²
9. Al-Īdāh fī al-Manāsik buku yang berhubungan dengan manasik/ pelaksanaan ibadah haji ini ditulis Imām An-Nawawī dalam enam buku

⁹⁰ As-Sakhāwī, terjamah an-Nawawī, 34.

⁹¹ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Alī al-Maqqarī al-Fayūmī (w.770/1368), kitab yang ditulisnya merupakan kamus bahasa dari kitab *Syarḥ al-Kabīr* karya Imam ar-Rāfi‘ī (w. 623/1226). *Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī*, 176.

⁹² *Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī*,... 176

di antaranya ada yang menjelaskan tentang pelaksanaan haji khusus untuk kaum wanita.

10. Al-Irsyād wa at-Taqrīb dua buku ini merupakan buku yang berisi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan istilah-istilah hadis.
11. Al-Arba‘īn an-Nawawīyyah kitab yang ukurannya kecil berisi kumpulan empat puluh atau sekitar empat puluh dua hadis yang dipilih sesuai dengan kebutuhan kaum Muslim.
12. Bustān al-‘Ārifīn kitab akhlak kitab yang kecil namun besar manfaatnya, kitab ini berisi tentang tasawuf yang secara tidak langsung merupakan gambaran penulisnya yaitu orang yang zuhud, ikhlas, memandang rendah pada dunia.
13. Manāqib asy-Syāfi‘ī kitab ini diringkas sebelumnya oleh al-Bayhaqī dalam dua jilid, selanjutnya Imām An-Nawawī meringkasnya menjadi satu jilid. Buku ini berisi tentang biografi Imam Syafi‘i pendiri mazhab Syafi‘i.
14. Mukhtaṣar Asad al-Gābah buku ini penjelasannya dalam karya an-Nawawī kitab at-Taqrīb.
15. Al-fatāwā disebut juga al-Masā’il al-Mansūrah berisi fatwa-fatwa yang disusunnya dengan tulisan tangannya dan fatwa ini merupakan fatwa yang belum pernah dikeluarkannya pada masa sebelumnya.
16. Adāb al-Muftī wa al-Mustaftī: buku yang berisi tentang etika seorang yang mengeluarkan fatwa dan yang meminta fatwa. Buku ini ada pada karya Ibn Aṣ-Ṣalāḥ Ulūm al-Ḥadī’.⁹³
17. Masā’il takhmīs al-Ġanā’im buku ini ditulis sebagai bahan perdebatan Imām An-Nawawī dengan gurunya Syaikh al-Farkāḥ terkait seperlima bagian harta rampasan perang.⁹⁴

⁹³ *Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī*,.. 179

⁹⁴ Masalah ini terjadi ketika Mālik az-Zāhir meminta pendapat Syaikh al-Farkāḥ tentang pembagian harta rampasan perang (ġanīmah) dalam hukum Islam pembagiannya adalah seperlima (al-khums). *Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī*,.. 180.

18. Mukhtaṣar at-Taznīb kitab merupakan ringkasan al-muntakhab karya ar-Rāfi‘ī pada bagian akhir bab enam dari kitab ini beliau kehabisan kertas sehingga beliau menambah beberapa kertas namun tidak diberinya ringkasan.⁹⁵
 19. Daqā’iq ar-Raudah kitab ini ditulis hanya sampai bab tentang Salat, nama lain dari kitab ini al-Isyārāt limā Waqa’a fī ar-Rauḍah min al-Asmā’ wa al-Lugāt.⁹⁶
 20. Tuhfat Tullāb al-Fadā’il kitab yang berisi persoalan fikih, tafsir, hadis, dan bahasa serta berbagai catatan yang berhubungan dengan masalah bahasa Arab memiliki makna yang luas dan lebih ringkas dari Syarḥ al-Muhazzab.⁹⁷
 21. Ādāb al-Ālim wa al-Muta’allim wa al-Muftī wa al-Mustaftī merupakan kalimat pendahuluan dalam Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab karya asy-Syirāzi.
- b. karya tulis yang sebahagian ditulisnya namun ia belum sempat menyelesaikannya karena wafat;
1. Al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab merupakan kitab Fikih masterpiece karya Abū Ishāq asy-Syirāzi (w. 496/1102)⁹⁸ penulisan kitab ini berdasarkan sebuah metode dengan menyebutkan dalil dari setiap permasalahan serta adanya pemahaman dari sudut pandang mazhab. Peran An-Nawawī terhadap kitab ini memberikan syarḥ terhadap sebahagian permasalahan yang ada. Hanya saja penulisan syarḥ dari kitab ini terhenti karena beliau

⁹⁵ *Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī*,... 180

⁹⁶ *Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī*,... 180

⁹⁷ *Ad-Daqqar, al-Imām an-Nawawī*,... 181.

⁹⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm asy-Syirāzi bergelar Jamāl ad-Dīn lahir di kota Fairuzabadī. Berdomisili di Bagdad belajar fikih kepada sejumlah ulama besar mazhab Syafi’i Abū Aḥmad Abd al-Waḥḥab, Abū Abd Allāh al-Bayḍawī dan ia lebih sering berada dalam ḥalaqah Abū at-Ṭīb at-Ṭabarī pernah menjadi dosen pengganti dan mendapat gaji ketika menjadi mu’tid pada ḥalaqah Abū at-Ṭīb at-Ṭabarī. Belajar hadis pada Abū Bakr ibn Aḥmad al-Khawarizmī, Abū al-Farj Muḥammad ibn „Abd Allāh al-Kharjusi asy-Syirāzi. Pernah diminta menjadi dosen untuk fikih Syafi’i di Madrasah Niẓām al-Mulk namun ia menolak dan digantikan oleh Abū Naṣr ibn Ṣibāg (w. 477/1084) di mana pada akhirnya ia bersedia untuk menjabat dosen Fikih mazhab Syafi’i sampai wafatnya. Ibn Khallikān, *Wafayāt al-A’yān*, vol. II, 129

wafat dan penulisannya hanyalah sampai setengah dari bab riba dalam sembilan jilid. Pekerjaan ini dilanjutkan oleh Taqī ad-Dīn as-Subkī (w. 756/1355).

2. Tahzīb al-Asmā' wa al-Lugāt kitab yang berisi catatan tentang nama (ism), gelar (laqab), dan sebutan (kunniyah), biografi tokoh. Dalam buku ini juga dikaji tentang bahasa ditinjau dari kebenarannya, kelemahannya dan derivasinya. Kitab ini tidak selesai penulisannya karena beliau wafat.⁹⁹
3. Syarh al-Wasīt kitab karya Imam al-Ghazālī (w. 505/1111) merupakan kitab pegangan bagi fikih mazhab Syafi'i. Imām An-Nawawī tidak selesai mensyarahnya karena beliau wafat.¹⁰⁰
4. Syarh al-Bukhārī kitab ini hanya dapat disyarahnya pada bagian awal saja yaitu pada bab “agama adalah nasihat” (*ad-dīnu an-nasīhah*) dengan menuliskan syarh dua hadis saja karena ia wafat.¹⁰¹
5. Syarh Abū Dawūd dalam mensyarah kitab hadis ini Imām An-Nawawī hanya sampai pada bab wuduk. Kitab ini dinamakan dengan al-Ījāz.¹⁰²
6. Al-Khulāṣah fī Aḥādīs al-Aḥkām kitab ini hanya dapat ditulis hanya sampai separuh dari bab zakat, meskipun demikian kitab yang ditulis ini tidak ada bandingannya dan kitab ini menjadi rujukan para ahli hadis khususnya hadis Fikih.¹⁰³
7. Ṭabaqāt al-Fuqahā kitab ini merupakan ringkasan kitab ibn aṣ-Ṣalāh, Imām An-Nawawī beberapa nama sebagai tambahan pada indeks kitab tersebut. Namun kitab ini tidak selesai ditulis karena beliau wafat. Penulisan kitab ini dilanjutkan oleh muridnya al-Ḥāfiẓ al-Jamāl al-Muzzī (w. 742/1341).¹⁰⁴

⁹⁹ Ad-Daqqar, *al-Imām an-Nawawī*,... 185.

¹⁰⁰ Ad-Daqqar, *al-Imām an-Nawawī*,... 185.

¹⁰¹ Ad-Daqqar, *al-Imām an-Nawawī*,... 185.

¹⁰² Ad-Daqqar, *al-Imām an-Nawawī*,... 186.

¹⁰³ Ad-Daqqar, *al-Imām an-Nawawī*,... 187.

¹⁰⁴ Ad-Daqqar, *al-Imām an-Nawawī*,... 188.

8. At-Tahqīq kitab yang membahas tentang fikih ini ditulis hanya setengah dari bab Salat musafir. Berdasarkan isinya kitab ini mirip syarḥ al-Muhazzab yang isinya seputar permasalahan fikih, kaidah-kaidah serta beberapa catatan yang tidak dituliskannya dalam kitab ar-Rauḍah.¹⁰⁵
- c. karya yang ia hapus karena ingin menggunakan kertasnya.

Selain kitab tersebut di atas, banyak kitab-kitabnya yang keseluruhannya berjumlah 40 karya tulis. Di antara karyanya tersebut ada yang dihapusnya dengan mencucinya. Menurut Ibn al-Attār (w. 724/1323) seorang murid yang senantiasa mengikutinya mengatakan bahwa hal ini dilakukannya karena ia takut bahwa yang dituliskannya tersebut tidak ada keikhlasan dan ia memerintahkan untuk menjual kertas-kertas tersebut. Sesungguhnya aku takut menyalahi perintahnya padahal dalam hatiku aku merasa rugi melakukan apa yang diperintahkannya bahwa ilmu terbuang dengan percuma.¹⁰⁶

5. Istinbat Hukum Al-Nawawi

Istinbat merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbat erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode istinbath hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbat hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbat hukum yang dipergunakan Imam An-Nawawi

¹⁰⁵ Ad-Daqqar, *al-Imām an-Nawawī*,... 188.

¹⁰⁶ Lihat Ibn al-Attār, *Tuhfat At-Tālibīn*, hal. 9

sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbat hukum Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.¹⁰⁷ Aliran keagamaan Imam Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah dalam bidang furu' terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran Ahlu al-Hadīts dan aliran Ahlu al-Ra'yi. Imam Syafi'i termasuk dalam aliran Ahlu al-Hadīts. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran Ahlu al-Hadīts, namun pengetahuannya tentang fiqih Ahlu Al-Ra'yi tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.¹⁰⁸

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama' sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata:

“Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). 119.

¹⁰⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997),

¹⁰⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Rabbani Press, 2002). 190.

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas Al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas atas 'amm dan khas. Sehingga ada dilalah 'amm dengan maksud 'amm, ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan khas, dan ada pula dilalah 'amm dengan maksud khas.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan 'amm yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.¹¹⁰

2. As-Sunnah

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud adalah Hadis.¹¹¹ Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah Al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan Al-Qur'an, sehingga kedudukan Sunnah atas Al-Qur'an sebagai berikut:

- a) Ta`kid, menguatkan dan mengokohkan Al-Qur'an.
- b) Tabyin, menjelaskan maksud nash Al-Qur'an.
- c) Tasbit, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nashnya dalam Al-Qur'an.¹¹²

¹¹⁰ M. Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.).21-23.

¹¹¹ M. Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*,... 180.

¹¹² M. Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*,... 190.

d) Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nas Al-Qur'an, karena Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keotentikkan Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.¹¹³

Dalam implementasinya, Imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan Al-Qur'an dan juga hadits mutawatir.

3. Ijma'

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat.

Imam Syafi'i mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.

Imam Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Namun yang paling diterima olehnya adalah ijma' sarih sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan ijma' sukuti ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya. Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya,

¹¹³ M. Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*,... 190.

ijma' hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.¹¹⁴

4. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.¹¹⁵ Dengan demikian Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum Islam. Ia menempatkan qiyas setelah ijma', karena ijma' merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijihad individual.

5. Istidlal

Bila Imam Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma' dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar'u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.¹¹⁶

6. Pendapat dan Istinbat Hukum Al-Nawawi tentang Status Pernikahan pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinanya.

Imam Al-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Beliau selalu dihormati karena kewibawaannya dan diakui akan kepintarannya. Orang-orang melihat sosok Imam An-Nawawi sebagai seseorang yang zuhud, wira'i, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, beramal soleh, tegas dalam membela kebenaran dan amar ma'ruf, nahi mungkar, senantiasa bertawa kepada Allah SAW.

¹¹⁴ T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1997). 28.

¹¹⁵ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997).298.

¹¹⁶ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995). 245.

Imam Al-Nawawi merupakan salah satu ulama dari golongan Syafi'iyah, jadi dalam menyikapi suatu permasalahan Metode istinbath hukum yang dipakai Al-Nawawi pada dasarnya tidak beda jauh dengan istinbat hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i. Dalam kasus status pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan (janda), namun sebelum pernikahan itu terjadi si laki-laki tersebut telah berhubungan badan dengan anak si perempuan (janda). Al-Nawawi disini menjelaskan di dalam kitabnya Al-Majmū' :

وَأَنَّ زِنَى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وروى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، فقال: (لا يحرم الحرام الحلال) إنما يحرم ما كان بينكاح ولا تحرم بالزنا أمها ولا ابنتها ولا تحرم هي على ابنه ولا على أبيه للآية والخبر.¹¹⁷

: Jika seseorang berbuat zina dengan seorang perempuan, maka baginya tidak haram menikahnya berdasarkan firman Allah Swt “Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-permpuan) yang demikian itu” dan ‘Aisyah r.a bahwa Nabi saw pernah ditanyai tentang seorang laki-laki yang berbuat zina kemudian ia menginginkan menikahnya atau menikahi anak perempuannya, kemudian Nabi menjawabnya: “tidak melarang keharaman yang dihalalkan, tetapi mengharamkan sesuatu yang ada dengan pernikahan” dan tidaklah haram dia (ibu atau anak perempuannya) dan tidak haram pula dia untuk anak laki-laki atau ayahnya berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis.

Disini Al-Nawawi berpendapat bahwasanya pernikahan tersebut boleh terjadi atau sah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt “Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-permpuan) yang demikian itu” dan dalam riwayat hadist; “tidak melarang keharaman yang dihalalkan, tetapi mengharamkan sesuatu yang ada dengan pernikahan”.

¹¹⁷ Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, (Arab Saudi: Maktabah al-Irsyad, Juz 17, t.th). 324.

Menurut beliau perzinaan yang terjadi tidak dapat menjadi sebab *hurmatul mushaharoh* (halangan perkawinan), antara laki-laki dengan Ibu dari perempuan yang telah dizinainya. Oleh karena itu, bagi para pezina dalam status kemuhriman sama saja dengan orang-orang yang masih bujang. Ulama Syafiiyah mengatakan, bahwa perzinaan tidak dapat menjadi sebab adanya musaharah dan kemahraman. Karena mereka dianggap tidak mempunyai hubungan nasab atau bukan mahramnya. Mahram sendiri merupakan salah satu hal yang dapat menghalangi suatu pernikahan terjadi. Argumen ulama Syafiiyah yang dalam hal ini berdasarkan pada suatu hadis nabi yang menyatakan :

لا يحرم الحرام الحلال¹¹⁸

“Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal” (H.R Tabrany)

Mahram terbagi dua yaitu 1) mahram mu’abbad golongan yang tidak bisa dinikahi untuk selamanya disebabkan karena *nasab*, karena menikahi seorang wanita, dan karena satu persusuan. 2) Mahrim mu’aqat golongan yang tidak bisa dinikahi untuk sementara waktu seperti, masih terikat oleh orang lain, wanita-wanita musyrik, karena diceraikan tiga kali, dan karena mengawini lebih dari empat orang.

B. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbāṭ Ibn Qudamah tentang Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinainya.

1. Kelahiran Ibn Qudamah

Ibn Qudamah merupakan ulama besar dibidang ilmu fikih, yang kitab-kitab fikihnya merupakan kitab standar bagi Madzhab Hanbali. Beliau lahir di Damascus, Suriah pada tahun 541 H/1147 M-620 H/1224 M, tepatnya di Jamma’il suatu daerah di Nablus. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-

¹¹⁸ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah Jilid 1. 649 hadist ke-2015. Lihat juga di Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, Majmu’ Syarah Muhazzab, Jilid 17. 384

Maqsidi.¹¹⁹ Ibnu Qudamah menurut para sejarawan termasuk keturunan Umar bin Khattab, melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar).¹²⁰

Ibn Qudamah hidup ketika Perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam (sekarang Suriah), sehingga keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem pada tahun 551 H dan bermukim di sana selama 2 tahun. Kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah beliau memulai pendidikannya dengan mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sendiri serta beberapa orang syekh di daerah itu.

Pada Tahun 561 H Ibn Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu di sana khususnya dibidang fiqih. Ia berada di Irak selama 4 tahun dan belajar kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani (ahli fiqih 470H/1077 M-561 H/1166 M) dan beberapa syekh lainnya.¹²¹ Di sana beliau mendalami ilmu fiqih, hadits, perbandingan madzhab, nahwu (gramatika arab), lughah (ilmu bahasa), hisab (ilmu hitung), nujum (ilmu perbintangan/astronomi), dan berbagai macam ilmu lainnya.¹²²

Ibn Qudamah semasanya dikenal sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya. Tidak kurang dari gurunya sendiri yaitu Ibnu al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah.

Sejak mengabdikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/ 1223 M, Ibnu Qudamah tidak pernah keluar dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga

¹¹⁹ Muhammad Syarof ad-Dīn dan as-Sayyid Muhammad as-Sayyid, Terjamah Syaikh Muwafaq al-Dīn Muallif al-Muhgni dalam *Ibn Qudāmah al-Muhgni*, juz. I, (Kairo: Dār al-Hadīš, 2004). 6

¹²⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 279.

¹²¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*,... 279.

¹²² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Juz. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 4.

diabdikannya untuk menghadapi Perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam.¹²³

Kemasyhuran Imam Ibnu Qudamah tidak terbatas pada masalah keilmuan dan ketaqwaan saja, akan tetapi beliau juga seorang mujahid yang terjun di medan jihad fisabilillah bersama pahlawan besar Shalahuddin al-Ayyubi yang berhasil menyatukan kekuatan militer umat Islam pada tahun 583 H untuk menumpas tentara salib dan membersihkan tanah suci Quds dari najis mereka.

2. Pendidikan Ibn Qudamah

Ibn Qudāmah memulai pendidikannya dengan mempelajari al-Qur`an dari ayahnya sendiri dan syaikh lain. Pada usia 20 tahun, Ibn Qudāmah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibn Qudāmah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu di sana khususnya di bidang fikih. Ia berada di Irak selama empat tahun dan belajar kepada syaikh Abdul Qadir al-Jailani.¹²⁴

Pada tahun 578 H ia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus menuntut ilmu dari syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H), seorang ulama besar mazhab Hanbali di bidang fikih dan ushul fikih. Kemudian ia kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibn al-Manni di bidang fikih dan ushul fikih dalam madzhab hanbali. Setelah satu tahun ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.¹²⁵

Selanjutnya ia belajar dengan syaikh Nasih bin Hanbali mengenai madzhab Ahmad bin Hanbal dan perbandingan madzhab. Ia menetap di Baghdad selama empat tahun. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H. Di Baghdad

¹²³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*,... 279-280.

¹²⁴ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Palembang : Ictar Baru Van Hoeve, 1999). 212.

¹²⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*....., 279-280.

dalam kunjungannya yang kedua, ia melanjutkan untuk mengaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus. Di sana dia mulai menyusun kitabnya “*al-Mughnī Syarh Mukhtaṣar al-Khiraqī*” (fiqh madzhab imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum. Beliau ini adalah seorang pemuka ulama dalam kalangan mazhab Hanbali.¹²⁶

Sebagai seorang ulama besar di kalangan mazhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hanbali. Buku-buku yang sangat berpengaruh adalah *al-Mughni*. Ibnu Hajib pernah berkata: Ia adalah seorang imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual.¹²⁷

3. Guru-guru Ibn Qudamah

Ibn Qudamah sangat mencintai akan ilmu pengetahuan sehingga beliau mempelajari bermacam-macam ilmu pengetahuan. Dalam proses lawatan ilmiah Ibn Qudamah dari sosok seorang guru yang selalu membimbingnya. Diperkirakan guru-guru Ibnu Qudamah itu berjumlah 30 orang lebih dan diantara mereka tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah. Berikut beberapa guru yang pernah mengajar Ibnu Qudamah:

1. Abu Zur'ah Thabir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Khasysyab
3. Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Jauzi
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad ath-Thusi al-Baghdadi atau Ibnu Taaj

¹²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971). 236.

¹²⁷ Munir A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995). 141.

5. Abu al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Mina an-Nahrawi,
6. Muhammad bin Muhammad as-Sakan Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi,
7. Abu al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi ad-Dimsyqi,
8. abu Muhammad al-Mubarak bin Ali al-Hanbali,
9. Abu al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ath-Thusi.¹²⁸

Selain berguru dengan tokoh-tokoh hebat, Imam Ibn Qudamah juga melahirkan beberapa murid hebat dan diantara mereka ikut andil dalam menyebarkan mazhab Hanbali, diantaranya adalah :

1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah al Maqdisi Ash-Shalihi al Hanbali(wafat tahun 643 H).
2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al Azhar ashSharifinal Hanbali, seorang hafizh (wafat tahun 641 H).
3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al Maqdisi (wafat tahun 643 H).
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah al Mundziri, seorang pengikut mazhab Syafi'i (wafat tahun 656 H).
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al Hashani, seorang ahli fikih terkenal di Mesir (wafat tahun 625 H).
6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi al Jum'ili.(Wafat tahun 682 H).

4. Karya-karya Ibn Qudamah

al-Hafiz Ibn Rajab dalam "*Ṭabaqat al-Hanbaliyah*", sebagaimana dikutip Abdul Qadir Badran mengatakan Ibn Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang furu' maupun ushul, hadits, bahasa dan

¹²⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman.... 5-7.

tasawuf. Karyanya dalam bidang ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhadisin yang dipenuhi hadits-hadits dan atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh imam Ahmad Ibn Hambal dan imam-imam hadist lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman al- Said, seorang tokoh fikih Arab Saudi, karya-karya Ibn Qudāmah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.¹²⁹

Diantara karya-karyanya :

a) Dalam bidang Ushuludin yaitu :

1. *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu al-Qur'an terdiri hanya satu juz.
2. *Dzam al-Ta'wīl* membahas persoalan takwil, hanya satu juz
3. *Kitab al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz
4. *Kitab Fatla'il al-Sahābah*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz

b) Dalam bidang Fikih yaitu :

1. *Al-Mughnī*, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
2. *Al-Kāfi*, kitab fikih dalam 4 jilid besar. Merupakan ringkasan bab fikih. *al-Kāfi* lebih luas pembahasannya daripada *al-Muqni'*. Namun, dilihat dari sisi banyaknya permasalahan, tema pembahasan yang disebutkan dalam *al-Muqni* lebih banyak dibandingkan tema pembahasan yang disebutkan dalam *al-Kāfi*.
3. *Al-Muqni'*, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab *al-Mughni*. Kitab *al-Muqni'* dirancang untuk belajar fikih tingkat pertengahan.
4. *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari al-Qur'an dan Sunnah.

¹²⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab.....*, hal. 280.

5. *Menasik al-Haji* tentang tata cara haji, dalam satu juz.
 6. *Rauḍah al-Nazīr fī Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali.
- c) Dalam bidang Bahasa dan Nasab:
1. *Qun'ah al-Arīb fi al-Gharīb*
 2. *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisyīn*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz.
 3. *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anshar.
- d) Dalam bidang Tasawuf :
1. *Al-Tawwabīn fī al-Hadīts*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits dalam dua juz.
 2. *Al-Mutahabbīn fillah*, menerangkan tentang kecintaan kepada Allah dalam dua juz.
 3. *Faḍail al-Syura'*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan asyura.
- e) Dalam bidang Hadist :
1. *Mukhtasar al-Ilal al- Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar.
 2. *Mukhtasar fī Ghārib al-Hadīṣ*, membicarakan tentang hadits gharib.¹³⁰

5. *Istinbāṭ* Hukum Ibn Qudamah

Istinbath menurut bahasa adalah mengeluarkan, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah.¹³¹ Ibnu Qudamah dalam penggalan hukum mempunyai gaya dan metode yang mengikuti *istinbath* hukum madzhab Hanbali pada umumnya. Secara berurutan dasar dalam penetapan hukum (*istinbath*) madzhab Hanbali adalah

¹³⁰ Sayyid Ibrahim, Muhammad Syarofuddin dan Sayyid Muhammad Sayyid, Terj. *Syaikh Muwafaq al-Dīn Muallif al-Muhgni.....* 6-7.

¹³¹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 142.

nash al-Qur'an dan nash hadits, fatwa sahabi, pendapat sebagian sahabat, hadits mursal dan hadits dha'if, qiyas.¹³²

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, secara mutawātir, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas dan membacanya termasuk ibadah.

Berdasarkan firman-Nya:

... ما فرطنا في الكتاب من شيء ...

“.....Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-qur'an....” (QS. Al-An'am: 38)

2. As-Sunnah

sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'. Sunnah sendiri menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Berdasarkan firman-Nya:

... فإن تن زعمتم في شيء فردوه إلى أ و الرسول ...

“...Dan apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul-Nya....” (QS. An-Nisaa': 59).

... وما آتاكم آلر سول فخذوه وما نهكم عنه فأنتهوا ...

“...Dan apa-apa yang telah diberikan Rasul, maka terimalah. Dan apaapa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah... (QS. Al-hasyr:7).

¹³² Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 8, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 121-124.

Dan berdasarkan pernyataan Rasulullah:

عليكم بسنتي.....

“Dan hendaklah engkau mengikuti sunnahku.....”

3. Ijma’

Ijma’ atau kesepakatan ulama pada masa tertentu dari ahlinya tanpa ada perpecahan. Bila ada yang menentangnya, sekalipun hanya seorang, maka yang demikian itu tidak dikatakan ijma’. Apabila keputusan telah diambil dan tersiar diseluruh pelosok wilayah dan diketahui oleh orang banyak, dan ternyata tidak ada seorang pun yang menolaknya, maka itulah ijma’. Imam Ahmad berpendapat bahwa ijma’ adalah di antara para sahabat, dan selain mereka harus mengikuti. Sebagian dari pengikut Imam Ahmad berpendapat, ijma’ yang dilakukan oleh ulama pada setiap masa harus disertai persyaratan mempunyai kedudukan seperti ijma’nya para sahabat.

Hal ini berdasarkan ucapan Rasulullah:

لا تجتمع أمتي على ضلال....

“Umatku tidak akan menyepakati suatu kesesatan.....”

Dalam hadist rasul yang lain, Rasulullah Saw bersabda:

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم¹³³

“Sahabatku adalah laksana bintang-bintang, kepada siapapun dari mereka kalian meminta petunjuk, pastilah akan menuntun kalian...”

4. Hadist Mursal dan Hadist Dhaif

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis mursal dan dhaif didahulukan atas qiyas. Hadis mursal dan dhaif versi Imam Ahmad bin Hanbal merupakan hadis yang bukan berupa hadis batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil hadisnya.

¹³³ A. Yazid Qasim, Himpunan Hadits-Hadits Lemah dan Palsu, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).
330.

Menurutnya, kandungan hadis dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat tsiqah, akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka hadits tersebut bagian dari hadits yang sah.

5. Qiyas

Menurut Ibnu Qudamah qiyas dilakukan dengan syarat hanya dalam keadaan darurat. Definisi qiyas dalam pandangan madzhab Hanbali yaitu mencegah sesuatu dengan melihat masalah yang semisalnya yang mencakup illat pokok dan cabangnya. Bila hal itu tidak ada, maka tidak boleh melakukan qiyas. Di samping itu, harus ada kemiripan dan perbandingan hingga menjadikan illat yang ada itu benar dan mencakup pokok dan cabangnya.

Dalil al-Qur'an yang menunjukkan kebolehan qiyas adalah firman Allah surat al-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa': 59).

6. Istihsan

Didalam bahasa arab Istihsan diartikan sebagai “menganggap sesuatu itu baik” atau “mengikuti sesuatu yang baik” atau menganggap baik/bagus.¹³⁴ Sedangkan Ulama Hambali memberikan definisi Istihsan antara lain yang dikemukakan oleh Ath-Thufi, yaitu perpindahan suatu hukum tentang suatu kasus, karena ada dalil syara' yang khusus.

¹³⁴ A. W. Muanawwir, *kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia lengkap* (Surabaya : Pusaka Prograssif, 1997). 165

Istihsan dapat menjadi sumber hukum Islam (*masdar al-Hukm al-Naqly*), jika ia telah menjadi produk hukum dan menjadi metode hukum Islam (*Thariq Istimbath al-Hukm*), jika dijadikan suatu proses atau cara dalam menetapkan suatu hukum.¹³⁵

7. Sadd al-Dzari'i

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرونا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "Dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." (QS. al-Baqarah: 104).

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa'ina*

¹³⁵ H. Kadenun, Islam sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam, Qalamuna, Vol. 10, No. 2, Juli – Desember, 2018.

(راعنا) berarti: “*Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami*”. Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata raa’inan (راعنا) sebagai bentuk isim fail darimasdar kata ru’unah (رعونة) yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata raa’ina yang biasa mereka pergunakan dengan unzhurna yang juga berarti sama dengan raa’ina. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari sadd adz-dzari’ah.¹³⁶

8. Istishāb

secara istilah (terminologi), para ulama ushul berbeda-beda dalam memberikan makna istishab. Meskipun dengan redaksi yang berbeda namun secara substansi mengarah pada makna yang sama, diantaranya:

- a. Al-Syawkani, istishab adalah tetapnya (hukum) sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya.¹³⁷
- b. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengartikan istishab sebagai melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya.¹³⁸
- c. Wahbah Zuhaili memaknai istishab dengan menghukumi tetap atau hilangnya sesuatu pada masa kini atau masa mendatang berdasar pada tetap atau hilangnya sesuatu tersebut di masa lalu karena tidak ada dalil yang merubahnya.¹³⁹
- d. Sedangkan definisi istishab menurut Al-Ghazali yaitu tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar’i, bukan karena tidak

¹³⁶ Muhamad Takhim, Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019

¹³⁷ Ali Abdul Kafi al-Subki, *Al-Ibhaj*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404H), III. 173.

¹³⁸ Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in*, (Beirut: Daar al-Jil, 1973), I, hal.339.

¹³⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikr, 1999). 113.

mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras mencarinya.

- e. Abdul Wahab Khallaf, mendefinisikan istishab yakni menjadikan ketentuan hukum yang telah tetap di masa lalu tetap berlaku pada saat ini sampai muncul keterangan tentang adanya perubahan.¹⁴⁰

berbagai definisi yang telah disebutkan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya istishab adalah suatu metode hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan makna lain, istishab bukanlah merumuskan hukum yang murni baru, akan tetapi justru mencari hukum sekarang yang didasarkan pada hukum lama.¹⁴¹

Istishab didasarkan pada perkiraan yang kuat yaitu apabila sesuatu keadaan terus berlangsung, maka hukumnya tetap, oleh karena itu tidak dianggap dalil yang kuat di dalam istimbath al-ahkam, dengan pengertian lain, apabila ada dalil lain dalam al-Quran, al-Hadits, Ijma maupun Qiyas, maka seluruhnya ini didahulukan daripada Istishan.¹⁴²

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa prinsip istiṣḥāb adalah memberlakukan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Sehingga pola istiṣḥāb bukan menciptakan hukum baru, melainkan memertahankan dan melestarikan hukum lama.

Dalam pengertian sederhana, Penulis memaknai Istishab sebagai salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut.

9. Al-Maslahah Al-Mursalah

¹⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990). 91.

¹⁴¹ Abdurahman ibn 'Ali al-Rab'iyati menyatakan bahwa karena dasar istishab dengan mengacu pada hukum lama untuk menentukan hukum baru (sekarang), maka metode ini disebut dengan istishab al-hal. Disebut istishab al-hal karena seorang yang menggali hukum (mustadil) menjadikan ketetapan hukum yang lama untuk menjadi dasar bagi hukum sekarang.

¹⁴² H.A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). 194.

Maslahah secara bahasa ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan maslahah al-mursalah menurut ulama ushul ialah meraih manfaat dan menolak madharat, demikian menurut al-Ghazali. Sedangkan maslahah menurut Hasbi al-Siddiqiy, maslahah yaitu memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak mahluk.

6. Pendapat dan *Istinbāṭ* Hukum Ibn Qudamah Tentang Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinanya.

Tentang Status Pernikahan Ibu yang Anaknya Telah Dizina calon ayah tirinya, Dalam kitabnya al-Mughni, Ibn Qudamah menyatakan:

مسألة: قال: (ووطء الحرام محرم كما يحرم وطاء الحلال والشبهة) يعني أنه يثبت به تحريم

المصاهرة، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها، كما لو

وطئها بشبهة أو حلالاً. ولو وطئ أم امرأته أو بنتها، حرمت عليه امرأته¹⁴³

Masalah: Ibn Qudamah berkata: (persetubuhan terlarang itu dilarang seperti halnya terlarangnya persetubuhan halal dan syubhat) artinya bahwa hal tersebut menetapkan baginya haramnya kekeluargaan, maka jika seorang berbuat zina dengan perempuan maka diharamkan atas ayahnya dan anak laki-lakinya, dan diharamkan pula ibu dan anak perempuannya, seperti jika seorang menyetubuhi seorang perempuan dengan cara syubhat atau halal. Jika seorang menzinahi ibu yang dizinahnya atau anak perempuannya, maka haram perempuan tersebut baginya.

Pendapat diatas Ibn Qudamah memberikan pendapatnya bahwasanya haram hukumnya pernikahan atas laki-laki menikahi Ibu atau anak dari perempuan yang telah dizinainya. Hal tersebut sesuai dengan argumen ulama Hanabilah yang mengatakan bahwa perzinahan akan menjadi sebab adanya musaharah dan kemahraman. Dengan kata lain ulama hanabilah mengharamkan seorang pria pezina menikahi ibu, ibu tiri, anak kandung, anak

¹⁴³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni liibni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, (Dāru Alim al-Kutūb, Juz IX, Cet. Ke-III, 1997). 526.

tiri dan anak menantu dari perempuan yang dizinanya dikarenakan telah menjadi mahramnya.

Apabila antara calon mempelai laki-laki dan perempuan terdapat hubungan nasab, maka dalam banyak hal diharamkan kawin diantara keduanya. Adapun nasab yang diharamkan untuk dikawini, mereka lantas disebut dengan mahram atau orang yang haram dinikahi.

Allah berfirman dalam Surat An Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT DAN *ISTINBAT* HUKUM AL-NAWAWI DAN IBN QUDAMAH TENTANG STATUS PERNIKAHAN PRIA DENGAN IBU DARI ANAK YANG TELAH DIZINANYA

A. Analisis Pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah Tentang Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari Anak yang Telah Dizinahinya.

Hukum atau syariah Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang bersifat mengikat bagi mukallaf yang berdasarkan firman Allah SWT dan ketetapan Rasulullah Saw. Kata syariah sendiri dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak lima kali.¹⁴⁴ Syariat secara etimologi memiliki banyak arti, diantaranya *syariat* berarti; ketetapan Allah bagi hamba-hambanya. Dan juga biasa diartikan dengan; jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan menuju air dan juga bisa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT.

Secara terminology, Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Rasulullah Saw baik hukum tersebut berhubungan cara tingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum *furu'*.¹⁴⁵ Sedangkan Muhammad Syalabi mendefinisikan Syariah sebagai sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum Islam dan diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw, yang terekam dalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi.¹⁴⁶

Sistem hukum Islam yang normanya berasal dari Tuhan SWT yang isinya berupa larangan, perintah dan anjuran, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk

¹⁴⁴ Diantaranya dalam Q.S. Al-Jatsiyah: 18, Q.S. Al-maidah: 48, Q.S. Al-A'raf: 38, Q.S. Asy-Syura: 13 dan Q.S. Asy-Syura: 21.

¹⁴⁵ A. Djazuli, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Prenada, 2005). 1-2.

¹⁴⁶ Muhammad Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqhal-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt). 126.

memelihara manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik didunia maupun di akhirat.¹⁴⁷

Dari pengertian di atas dapat dipahami syariah sebagai pedoman hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukkan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah Islam. Syariah Islam mengatur pula tata hubungan antara seseorang terhadap dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Seperti halnya aturan syariah Islam terkait hukum Ibadah sholat dan perkawinan.

Firman Allah dalam QS. Ali Imran: 31 berbunyi:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم¹⁴⁸

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pernikahan disebut pula dengan istilah sunnah rasul. Nikah merupakan fitrah, sifat asal manusia dalam menjalin suatu ikatan pernikahan melalui perjanjian atau akad untuk hidup bersama guna memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Islam sangat mengajurkan kepada hamba-hambanya agar mensegarakan menikah. Hal tersebut bukan hanya mendapatkan pahala semata melainkan dengan adanya pernikahan menjauhkan kita dari perbuatan yang membawa kemudhorotan. Suatu pernikahan sendiri dikatakan sah apabila terlaksana sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum telah dipaparkan dalam Undang-Undang No. 1

¹⁴⁷ Ishak, *Analisis Hukum Tentang perbuatan zina dalam pasal 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun jurnal Ilmu Hukum, Vol. XIV, No. 59. 2012.

¹⁴⁸ Kementerian Agama, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hal. 71

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pelaksanaannya.¹⁴⁹

Terdakang dalam suatu pernikahan terdapat suatu masalah yang dapat menjadi batalnya pernikahan tersebut. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti, terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Seperti permasalahan sering terjadi pada kedua mempelai, baik karena pernikahan yang berdasarkan suatu keterpaksaan dan bukanlah kehendak mempelai, lalu terdapat suatu ketidak jelasan mempelai maupun masalah mahram.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan harus didasarkan persetujuan atas kedua calon mempelai”. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia merupakan orang yang terlarang karena sebab tertentu yang telah tertera dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Selain itu di dalam hukum positif dibahas pula tentang larangan perkawinan yang mana juga menyinggung masalah mahram.

Adapun hukum mahram yang tidak disepakati oleh para ulama ialah kemahraman karena terjadinya zina. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta KHI tidak di bahas terkait kemahraman karena terjadinya zina. Sehingga permasalahan ini dapat dikatan masih abu-abu. Bagaimana masalah zina disini bisa menjadi terhalang suatu pernikahan. Seperti halnya pernikahan seorang pria dengan Ibu dari anak yang pernah dizinanya.

Dalam kasus diatas memicu pertanyaan, bagaimana hukum pernikahan dan sumber hukum apa yang digunakan dalam menjawab kasus tersebut.

¹⁴⁹ Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di bawah umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Pageruyung law journal Vol. 1, No. 1, Joernal usmb.ac.id, 2017

Dalam hal ini penulis mengambil dua pendapat Ulama', pendapat pertama dikemukakan oleh Al-Nawawi, beliau memperbolehkan pernikahan itu terjadi, seperti yang dijelaskan dalam kitabnya Al-Majmū' :

وَإِنْ زِنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ) وَرَوَتْ عَائِشَةُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زِنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
أَوْ ابْنَتَهَا، فَقَالَ : (لَا يَحْرُمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ) إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بَيْنَكَاحٍ وَلَا تَحْرُمُ بِالزَّوْنِ أُمَّهَا وَلَا
ابْنَتَهَا وَلَا تَحْرُمُ هِيَ عَلَى ابْنِهِ وَلَا عَلَى أَبِيهِ لِلآيَةِ وَالْخَبَرِ.¹⁵⁰

Jika seseorang berbuat zina dengan seorang perempuan, maka baginya tidak haram menikahnya berdasarkan firman Allah Swt “Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu” dan ‘Aisyah r.a bahwa Nabi saw pernah ditanyai tentang seorang laki-laki yang berbuat zina kemudian ia menginginkan menikahnya atau menikahi anak perempuannya, kemudian Nabi menjawabnya: “tidak melarang keharaman yang dihalalkan, tetapi mengharamkan sesuatu yang ada dengan pernikahan” dan tidaklah haram dia (ibu atau anak perempuannya) dan tidak haram pula dia untuk anak laki-laki atau ayahnya berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis.

Maka bagi siapa saja yang telah berzina dengan seorang wanita tidak diharamkan baginya menikahi wanita tersebut, dan juga tidak diharamkan untuk menikahi ibu wanita yang dizinai atau pun anak hasil zinanya. Wanita yang dizinai tersebut pun tidak lantas menjadi mahram kepada para orang tua dari laki-laki yang menzianinya dan tidak pula kepada anak-anaknya.

Adapun pihak-pihak yang tidak menjadi mahram walaupun terjadi perkawinan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya sebagai berikut:

¹⁵⁰ Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, (Arab Saudi: Maktabah al-Irsyad, Juz 17, t.th). 324.

لَا تَحْرُمُ بِنْتُ زَوْجِ الْأُمِّ، وَلَا أُمُّهُ، وَلَا بِنْتُ زَوْجِ الْبِنْتِ، وَلَا أُمُّهُ، وَلَا أُمُّ زَوْجَةِ الْأَبِّ، وَلَا بِنْتُهَا، وَلَا أُمُّ زَوْجَةِ الْإِبْنِ، وَلَا بِنْتُهَا، وَلَا زَوْجَةُ الرَّيْبِ وَلَا زَوْجَةُ الرَّابِّ¹⁵¹

“Tidak haram (bagi seorang laki-laki untuk menikahi) (1) putri dari suami ibunya, (2) ibu dari suami ibunya, (3) putri dari suami anak perempuannya, (4) ibu dari suami anak perempuannya, (5) ibu dari istri ayah, (6) putri dari istri ayah, (7) ibu dari istri anak, (8) putri dari istri anak, (9) istri dari anak tiri laki-lakinya, dan tidak pula (diharamkan untuk menikahi) (10) istri dari ayah tirinya”.

Maksud “tidak haram” di atas adalah tidak menjadi mahram sehingga tetap batal wudhu dengannya dan boleh menikah selama tidak ada penghalang, seperti status mahram mu’aqat, masa iddah, dan sebagainya.

Pendapat kedua, di paparkan oleh Ibn Qudamah yang mana beliau menegaskan pernikahan seperti kasus diatas dihukumi haram. Hal tersebut ditegaskan dalam kitabnya *Al-Mughni* :

مسألة: قال: (ووطء الحرام محرم كما يحرم وطاء الحلال والشبهة) يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها، كما لو وطئها بشبهة أو حلالاً. ولو وطئ أم امرأته أو بنتها، حرمت عليه امرأته¹⁵²

Masalah: Ibn Qudamah berkata: (persetubuhan terlarang itu dilarang seperti halnya terlarangnya persetubuhan halal dan syubhat) artinya bahwa hal tersebut menetapkan baginya haramnya kekeluargaan, maka jika seorang berbuat zina dengan perempuan maka diharamkan atas ayahnya dan anak laki-lakinya, dan diharamkan pula ibu dan anak perempuannya, seperti jika seorang menyetubuhi seorang perempuan dengan cara syubhat atau halal. Jika seorang menzinahi ibu yang dizinahnya atau anak perempuannya, maka haram perempuan tersebut baginya.

Dari penjelasan diatas diterangkan bahwa ketika seorang laki-laki yang telah berhubungan badan dengan perempuan, maka di haramkan suatu

¹⁵¹ An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, jilid VII. 112

¹⁵² Ibn Qudamah, *Al-Mughni liibni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, (Dāru Alim al-Kutūb, Juz IX, Cet. Ke-III, 1997). 526.

hubungan kekeluargaan dari perkawinan yang sah atas ibu maupun anak dari perempuan yang telah dizinanya.

Menurut Ibn Qudamah alasan pengharaman tersebut di dasari oleh perzinahan itu sendiri, yang mana perzinahan tersebut menyebabkan suatu kemahraman dengan jalur mahram mushaharah atau pernikahan. Bahkan, ulama Mazhab Al-Hanabilah mengkategorikan hal-hal yang dilakukan sebelum zina seperti bercumbu, mencium, dan menyentuh dengan syahwat sebagai sebab terjadinya kemahraman. Karena memang hal-hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya watha' (hubungan suami istri) atau zina. Maka hukumnya pun sama seperti zina.

Hal ditersebut diperjelas dalam firman Allah SWT, yang berbunyi :

ولا تنكحوا ما نكح ابؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء
سيلا¹⁵³

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. An Nisa : 22)

Dalam ayat diatas Allah SWT menyebutkan para mahram (yang dilarang untuk dinikahi) karena sebab nasab (garis keturunan), persusuan dan semenda. Allah memulai dengan pengharaman menikahi istri ayah dengan garis keturunan keatas setelah ayah “*Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu*” dan Allah tidak menyebutkan “sebagian” dikarenakan semua orang yang dinikahi ayah dan dilarang juga dengan tatacara yang sudah berjalan di jaman jahiliyah. Oleh karena Allah menyebutkan “*kecuali yang telah lampau*” yang terjadi di masa jahiliyah dan telah dimaafkan oleh Islam, setelah terlepas dari hal demikian dan tidak meneruskan adat itu. Dan diharamkan pula dalam ayat ini istri ayah atau kakek terhadap anak atau cucu walaupun belum terjadi persetubuhan.

¹⁵³ Kementerian Agama, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. 109

Perbedaan pendapat antar ulama tentang status pernikahan Ibu yang anaknya dizinahnya. Menurut penulis letak perbedaan tersebut didasari atas pemahaman terakait kemahraman akibat perzinahan. Imam Al-Nawawi berargumen bahwa perzinahan tidak dapat menjadi sebab adanya musaharah, sehingga memperbolehkan seorang laki-laki mengawini Ibu, cucu perempuan, saudara perempuan dan keponakan perempuan dari perempuan yang telah dizinanya. Hal tersebut dikarenakan mereka dianggap tidak mempunyai hubungan nasab atau bukan mahramnya. Berbeda dengan argumen Imam Ibn Qudāmah yang melarang terjadinya pernikahan dengan alasan zina dapat menyebabkan kemahraman dengan jalur mahram musaharah atau pernikahan.

Apabila kita mengambil arti dasar kata nikah maka muncul beberapa pendapat yang bisa digunakan sebagai acuan hukum dalam menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dalam Islam realisasi dari makna nikah dibagi menjadi dua, arti hakiki dan majazi ; setubuh (*watha'*) dan akad (*a'qdu*) yang menghalalkan hubungan kelamin antara dua orang hamba Allah yang berlainan jenis. Dalam hal ini terdapat perbedaan realisasasi nikah dengan empat pendapat;

1. Hakekat nikah adalah akad dan majazinya adalah bersetubuh.
2. Hakekat nikah adalah bersetubuh dan majazinya adalah akad.
3. Nikah merupakan gabungan antara *al-Watha'* dan *al-A'qdu*.
4. Nikah bermakna menghimpun (*dhammu*) secara mutlak, sedangkan bersetubuh bagian dari menghimpun.¹⁵⁴

Dari pemaknaan kata nikah diatas maka akan menjadi dasar perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Seperti contoh sebab kemahraman akibat zina yang diperselihkan, ada yang berargumen bahwa perzinahan dapat menyebabkan kemahraman dengan jalur mahram musaharah atau pernikahan. Hal tersebut berdasar dari pemahaman mereka

¹⁵⁴ Ridwan Hasbi, *Elastisitas Hukum Nikah dalam Persepektif Hadist*, Jurnal Usuluddin, Vol. XVII, No. 1, januari, 2011

terkait makna nikah, menurut mereka nikah adalah setubuh (*watha'*) sehingga dalam kasus zina mereka (yang berbuat zina) berstatus seperti seorang suami istri namun tidak sah. Selain itu ada juga berargumen sebaliknya bahwa zina tidak dapat menjadi penyebab kemahraman. Berangkat dari statmen bahwa nikah adalah akad (*a'qdu*). Sehingga, diharamkan baginya menikahi Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, cucu perempuan, keponakan dari perempuan yang pernah dizinanya.

Penulis disini mencoba menyimpulkan dua pendapat yang telah dipaparkan diatas terkait status pernikahan ibu yang anaknya telah dizinahnya. Baik Imam Al-Nawawi maupun Imam Ibn Qudamah telah menyampaikan pendapat mereka sesuai pemahaman mereka masing-masing. Menurut penulis Pada dasarnya kedua pendapat diatas jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemaslahatan yang sama. Keduanya berdasar al-Qur'an dan al-Sunnah, hanya aplikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqih adalah wilayah hilafiyah. Beberapa faktor yang telah penulis paparkan di atas, setidaknya merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan dalam penggalian metode Istinbāt hukum tentang status pernikahan ibu yang anaknya dizinahnya.

B. Analisis Istinbāt Hukum Al-Nawawi dan Ibn Qudamah Tentang Status Pernikahan pria dengan Ibu dari Anak yang telah Dizinahnya

Perbuatan yang sangat di benci Allah dan Rasul-Nya adalah zina, karena zina merupakan sekeji-kejinya perbuatan dan Allah SWT melaklat segala perbuatan yang berbau perzinaan tersebut. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga hamba dari segala kemudhororat yang disebabkan dari perbuatan zina.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu'anhu, ia berkata :

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ : إِنَّ ذَلِكَ لِعَظِيمٌ . قَالَ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَايِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

“Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Dosa apa yang paling besar di sisi Allah?” Beliau menjawab, “Anda menyekutukan Allah padahal Dia-lah yang telah menciptakanmu”. Aku katakan kepada beliau, “Itu dosa yang sangat besar”. Kemudian aku bertanya kembali, “Kemudian apa lagi?”. Beliau menjawab, “Engkau membunuh anakmu karena engkau takut ia mengurangi bagian makanmu”. Aku bertanya kembali, “Kemudian apa lagi?”. Beliau menjawab, “Engkau berzina dengan istri tetanggamu” (HR. Muslim).

Maraknya kasus perzinaan yang terjadi dikalangan anak muda bahkan orang yang sudah berkeluarga baik hal tersebut disengaja (suka sama suka) maupun karena kelalaian, hal tersebut sangatlah meresahkan masyarakat. perzinaan dapat merusak moral seseorang. Disamping itu, dengan meningkatnya kasus perzinaan dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa penyakit berbahaya. Hal ini akan mengundang kecemasan keluarga, daerah, bahkan kerabat-kerabat akan merasa malu atas apa yang telah dilakukan. Dan jika hal itu sudah terjadi, tentunya saja orang yang merasa dirugikan bukan hanya si pelaku namun orang disekitarnya pasti merasakan dampaknya. Belum lagi jika diketahui bahwasanya dari perzinaan tersebut si perempuan hamil, tentunya juga akan berdampak pada si bayi kelak setelah lahir. Dimana si bayi tidak jelas nasab serta keturunannya.

Salah satu hal dalam menyikapi kasus perzinaan yaitu dengan jalur pernikahan. Dengan adanya suatu pernikahan setidaknya menutupi aib dan rasa malu pelaku zina maupun keluarga. Zina sendiri bisa dikatakan seperti bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak tanpa kita sadari. Jadi, hendaklah kalian senantiasa bertaqwa dengan selalu melaksanakan apa yang di perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang.

Perzinaan akan memicu tumbuhnya problem baik yang telah telah berkeluarga akan merusak keharmonisan maupun yang masih sendiri dalam

pernikahan bisa terhalang sebab akibat dari perbuatan zina yang pernah dilakukan dan hal ini diperselisihkan. Contoh; seorang pria yang ingin menikahi wanita namun sebelumnya ia pernah berzina dengan ibunya ataupun anaknya. Dalam hal ini Imam Al-Nawawi memaparkan pendapatnya dalam kitabnya Al-Majmū' :

وَأَنَّ زَيْنًا بِامْرَأَةٍ لَمْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذَلِكَ) وَرَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَانٍ بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ ابْنَتَهَا، فَقَالَ : (لَا يَحْرُمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ) إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بَيْنَكَاحٍ وَلَا تَحْرُمُ بِلِزْنِ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتِهَا وَلَا تَحْرُمُ هِيَ عَلَى ابْنِهِ وَلَا عَلَى أَبِيهِ لِلآيَةِ وَالْخَبَرِ.

Jika seseorang berbuat zina dengan seorang perempuan, maka baginya tidak haram menikahnya berdasarkan firman Allah Swt “Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu” dan ‘Aisyah r.a bahwa Nabi saw pernah ditanyai tentang seorang laki-laki yang berbuat zina kemudian ia menginginkan menikahnya atau menikahi anak perempuannya, kemudian Nabi menjawabnya: “tidak melarang keharaman yang dihalalkan, tetapi mengharamkan sesuatu yang ada dengan pernikahan” dan tidaklah haram dia (ibu atau anak perempuannya) dan tidak haram pula diauntuk anak laki-laki atau ayahnya berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis.

Disini Al-Nawawi berpendapat kebolehan melakukan suatu pernikahan terhadap Ibu atau anak dari perempuan yang dizinahnya. Kebolehan terjadinya suatu pernikahan yakni pendapat Al-Nawawi tentang zina yang tidak dapat menyebabkan mushaharah.

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman :

واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسفحين

“.....Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.....” (QS. An-Nisa : 24)

Ayat diatas telah menegaskan kembali tentang keharaman berzina, karena Ayat sebelumnya telah menerangkan siapa saja mahram yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan seorang wanita yang di zinai tidak termasuk dalam ayat. Maka hukumnya boleh saja menikahinya. Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ash-Shaimuri. Pendapat yang terkenal adalah bahwa perempuan tersebut tidak menjadi mahramnya, karena dia haram atasnya disebabkan sesuatu yang tidak dibolehkan sehingga tidak disamakan dengan orang yang senasab.

Hal ini diperkuat dengan Hadist Rasulullah Saw, ketika beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina :

“Sesungguhnya Saw. ditanya tentang seorang lelaki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian ia ingin menikahi wanita tersebut atau anak dari wanita yang ia zinai, maka Beliau berkata : Sesuatu yang haram tidaklah mengharamkan yang halal, yang bisa menjadikan mahram adalah yang dilakukan dengan nikah yang halal”.

لا يحرم الحرام الحلال

“Sesuatu yang haram tidaklah mengharamkan yang halal”.

Kalimat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Ibnu Umar, dan ad-Daruquthni dari Aisyah, keduanya secara marfu' dan dinilai dhaif oleh al-Albani. Karena dalam sanadnya terdapat perawi Abdullah al-Umari al-Mukabbar dan dia dhaif. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain dari A'isyah, dari Nabi Saw. :

لا يحرم الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال

“Sesuatu yang haram tidak menyebabkan yang lain jadi haram. Yang bisa menjadikan mahram adalah yang dilakukan dengan nikah yang halal.”

Hanya saja, hadis ini termasuk hadis batil, karena terdapat perawi bernama Utsman bin Abdurrahman al-Waqqasi yang dinilai kاذb (pendusta).

Kaidah Sahabat dan Jumhur Ulama

Al-Jasshas menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa beliau ditanya tentang seorang lelaki yang berzina dengan ibu mertuanya. Jawab Ibnu Abbas :

تخطى حرمتين ولم تحرم عليه امرأته

“Dia melakukan dua larangan, meskipun tidak menyebabkan istrinya menjadi mahram baginya.”

Dalam riwayat lain, beliau mengatakan :

لا يحرم الحرام الحلال

“Yang haram tidaklah mengharamkan yang halal.”

Maksudnya, zina adalah sesuatu yang haram. Namun bukan berarti, ketika seseorang berzina dengan ibu mertua, menyebabkan istrinya menjadi anak tirinya, sehingga istrinya menjadi haram baginya.

Keterangan Ibnu Abbas ini menjadi pendapat a-Zuhri, Rabi’ah ar-Ra’yi, Imam Malik, dan Imam as-Syafii. Al-Jasshas melanjutkan,

وقال الزهري وربيعه ومالك والليث والشافعي: (لا تحرم أمها ولا بنتها بالزنا)

Az-Zuhri, Rabi’ah, Malik, dan as-Syafii berpendapat, ‘Ibu tidak pula anak menjadi mahram gara-gara berzina.’¹⁵⁵

Zina seorang lelaki dengan wanita , tidaklah menyebabkan ibunya menjadi mertuanya atau menjadikan anak wanita itu menjadi anak tirinya, yang itu statusnya mahram baginya.

Demikian pula sebaliknya, ketika suami berzina dengan ibu mertuanya, tidaklah menyebabkan istrinya menjadi anak tirinya, yang statusnya mahram baginya.

¹⁵⁵ Lihat al-Jasshas, *Ahkam al-Quran*, 2/162 – 163

Al-Jasshas juga menyebutkan adanya pendapat lain. Bahwa zina bisa menjadikan ibu dan anak si wanita, menjadi mahram baginya. Al-Jasshas mengatakan :

روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين في رجل زنى بأمرأة: (حرمت عليه امرأته), وهو قول الحسن وقاتادة; وكذلك قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ومجاهد وعطاء وإبراهيم وعامر وحماد وأبي حنيفة وأبي

يوسف

Said bin Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah dari Hasan dari sahabat Imran bin Hushain. Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang berzina dengan ibu mertuanya. Jawaban beliau, 'Istrinya menjadi mahram baginya.'

Dan ini merupakan pendapat Hasan al-Bashri, Qatadah, demikian pula Said bin Musayib, Sulaiman bin Yasar, Salim bin Abdillah, Mujahid, Atha, Ibrahim, Amir, Hammad, Imam Abu Hanifah, dan Abu Yusuf.¹⁵⁶

Imam Ad-Damiri juga sependapat dengan ulama Mazhab Syafi'i bahwa zina tidak bisa menyebabkan kemahraman dari jalur pernikahan. Sehingga seorang lelaki yang berzina boleh saja menikahi ibu dari wanita yang ia zinanya.

Pendapat Mazhab ini pun dikuatkan dengan hadist :

"Seorang lelaki yang pernah berzina dan dirajam tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang ia zinai" (Riwayat Ahmad & Abu Daud, berkata Ibn Hajar, perawinya dipercayai)

Pengharaman secara musoharah adalah suatu nikmat, karena ia menjadikan orang yang dahulunya asing sebagai keluarga. Sedangkan zina adalah suatu perbuatan yang diharamkan syari'at, maka tidak bisa menjadi suatu sebab kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

^{156 156} Lihat al-Jasshas, *Ahkam al-Quran*, 2/162 – 163

“Musoharah (pernikahan) adalah suatu hubungan darah sebagaimana hubungan darah dengan keturunan” (Riwayat Ahmad, at-Tobrani, berkata al-Hafiz Nuruddin al-Haithami, perawi dari Ahamd dipercayai)

Salah satu dari tujuan adanya mahram dari jalur pernikahan adalah untuk menuntaskan syahwat antara laki-laki dan wanita, agar adanya hubungan yang harmonis dan kasih sayang diantara keduanya. Dan juga merupakan suatu perkumpulan yang bebas dari keraguan.

Sedangkan wanita yang di zinai merupakan seorang yang asing bagi si laki-laki yang menzinai, dan tidak ada hubungan apa-apa dengannya secara syari’at. Mereka berdua pun tidak saling mewarisi, tidak wajib pula bagi si laki-laki untuk menafkahi wanita yang ia zinai, mereka berduapu harusnya tidak boleh bertemu semaunya. Hukumnya sama seperti orang asing yang bukan mahram. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai mahram seperti halnya mahram dari jalur pernikahan.

Dari penjelasan diatas Al-Nawawi memperbolehkan terjadinya pernikahan antara pria terhadap Ibu dari perempuan yang zinanya. Namun, berbeda dengan Ibn Qudamah yang mengharamkan penikahan tersebut terjadi. Beliau berpendapat bahwasanya perzinahan akan menimbulkan mushaharah. Yang mana dalam suatu pernikahan akan sah apabila syarat dan rukun terlaksana, dan salah satu syarat nikah adalah mempelai bukan termasuk mahramnya.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَوَطْءُ الْحَرَامِ مُحَرَّمٌ كَمَا يُحَرَّمُ وَطْءُ الْحَلَالِ وَالشُّبْهَةِ) يَعْنِي أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ

الْمُصَاهَرَةِ، فَإِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، كَمَا لَوْ

وَطَّأَهَا بِشُبْهَةٍ أَوْ حَلَالًا. وَلَوْ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتَهَا، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni liibni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, (Dāru Alim al-Kutūb, Juz IX, Cet. Ke-III, 1997). 526.

Masalah: Ibn Qudamah berkata: (persetubuhan terlarang itu dilarang sepertihalnya terlarangnya persetubuhan halal dan syubhat) artinya bahwa hal tersebut menetapkan baginya haramnya kekeluargaan, maka jika seorang berbuat zina dengan perempuan maka diharamkan atas ayahnya dan anak laki-laknya, dan diharamkan pula ibu dan anak perempuannya, seperti jika seorang menyetubuhi seorang perempuan dengan cara syubhat atau halal. Jika seorang menzinahi ibu yang dizinahnya atau anak perempuannya, maka haram perempuan tersebut baginya.

Ibn Qudamah menjelaskan bahwasanya perzinahan dapat menjadi sebab musaharah atau kemahraman. Dan haram hukumnya menikahi ibu maupun anak perempuannya dari perempuan yang telah dizinahnya dikarenakan telah menjadi mahramnya. Ketika zina dapat menyebabkan kemahraman, laki-laki yang menzinai ini haram hukumnya menikahi :

1. Anak hasil zina
2. Saudari perempuan yg dizinai
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki hasil zina
4. Cucu perempuan dari anak perempuan hasil zina
5. Ibu dari perempuan yang dizinai
6. Nenek dari perempuan yang dizinai

Apabila laki-laki berzina dengan seorang wanita, anak perempuan dan ibu dari wanita tersebut otomatis menjadi mahram baginya. Begitupula jika seorang suami menziani ibu mertuanya atau anak perempuan dari istrinya secara otomatis pula si Istri akan menjadi mahram baginya. Sehingga pernikahannya dengan istrinya menjadi tidak sah. Perempuan tersebut menjadi mahram bagi laki-laki tersebut, karena disamakan antara perempuan yang disetubuhi dengan persetubuhan yang dibolehkan dalam hal pengharaman nikah dan berlakunya nasab karena persetubuhan tersebut, maka tentunya dia juga disamakan dalam hal *khalwat* dan melihat.

Jika seseorang melakukan hubungan dengan ibu istrinya atau anak istrinya maka haram atas laki-laki itu istrinya, hal ini sesuai dengan nash Imam Ahmad dalam riwayat Jama'ah, ada periwayantan yang sama dari Imran bin Hushain, pendapat ini juga diungkapkan oleh Imam Al Hasan, Atha, Thawus, Mujahid, Sya'bi, An-Nakha'i, Ats- Tsauri, dan Ishaq.

Hadist Rasulullah Saw :

Suatu riwayat mengatakan bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah :Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina dengan seorang wanita di masa jahiliyah, apakah aku boleh menikahi anaknya? Beliau menjawab : “Aku tidak setuju dengan itu, dan tidak boleh kamu menikahi dari anak dari hasil zina seperti halnya kamu menikahi wanita yang engkau zinai tersebut”.

Sesungguhnya zina merupakan sebab adanya keturunan, maka penetapan kemahramannya di qiyaskan dengan selain zina seperti pernikahan, dan keharaman zina itu tak berpengaruh.

وَوَطْءُ الْحَرَامِ مُحَرَّمٌ كَمَا يُحَرَّمُ وَطْءُ الْحَلَالِ وَالشُّبْهَةِ

“persetubuhan terlarang itu dilarang sepertihalnya terlarangnya persetubuhan halal dan syubhat...”

Dalam Kutipan di atas dijelaskan bahwasanya ketika seorang wanita di dukhul (*jima*) dengan akad yang rusak atau akad yang tidak sah maka secara tidak langsung akan terjadi mahram dari jalur pernikahan. Walaupun jima yg dilakukan ini pada dasarnya haram. Namun, pendapat ini dibantah, karena qiyas yang digunakan merupakan qiyas dengan suatu hal yang berbeda, karena zina itu diwajibkan adanya had (hukuman) dan tidak bisa ditetapkan adanya nasab karenanya. Beda halnya dengan *watha'* dalam pernikahan.

Maka Imam Asy-Syafi'i berkata kepada Muhammad Hasan :

”Sesungguhnya pernikahan itu suatu perbuatan yang di puji sedangkan zina adalah perbuatan yang menyebabkan adanya rajam, maka bagaimana kedua hal ini bisa disamakan?”

Perbedaan pendapat antara Imam Al-Nawawi dengan Imam Ibn Qudāmah terletak pada akibat dari berbuat zina itu sendiri. Imam Al-Nawawi berargumen bahwa akibat perzinaan tidak dapat menjadi sebab adanya musaharah, sehingga memperbolehkan seorang laki-laki mengawini Ibu atau anaknya, dari perempuan yang telah dizinanya. Hal tersebut dikarenakan mereka dianggap tidak mempunyai hubungan nasab atau bukan mahramnya. Berbeda halnya pemaparan Imam Ibn Qudāmah yang mengharamkan terjadinya pernikahan dengan alasan zina dapat menyebabkan kemahraman

dengan jalur mahram mushaharah atau pernikahan. *Wat'u* yang berarti hubungan suami istri diluar nikah terkadang dinamai juga nikah, seorang penyair berkata "apabila aku berzina maka aku menemukan pernikahan".

Dari pemaparan pendapat diatas berhubungan dengan pendapat, metode *istinbāth* hukum hingga penganalisisannya kini penulis dapat menemukan penyebab perbedaan pendapat diantara Al-Nawawi dan Ibn Qudamah. Kemudian penulis sertakan pula persamaan dan perbedaan pendapat diantara mereka yang merupakan salah satu dari tujuan kajian studi komparatif atau perbandingan. Persamaan dan perbedaan tersebut meliputi :

NO.	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Sama-sama melarang menikahi seseorang yang merupakan mahramnya.	Perbedaan pendapat terkait kemahraman yang disebabkan perzinahan. Al-Nawawi menyatakan zina tidak dapat menyebabkan kemahraman, sedangkan Ibn Qudamah menyatakan zina dapat menyebabkan kemahraman.
2	Sama-sama memiliki metode <i>Istinbath</i> hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan.	Dalam beristinbath Al-Nawawi pada dasarnya sama dengan <i>istinbath</i> hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i (Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istdlal. Sedangkan <i>istinbath</i> hukum yang digunakan Ibnu Qudamah terdiri Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Hadist Mursal dan Doif, Qiyas, Istihāsān, Sadz al-

		Dzara'i, Istishāb, dan Al-Maslahah Al-Mursalah. Selain itu Ibn Qudamah merupakan ulama besar di kalangan mazhab Hanbali.
3	Sama-sama memiliki pendapat terkait status hukum pernikahan Ibu yang anaknya telah dizinainya.	Perbedaan dalam penggunaan dasar hukum, Imam Al-Nawawi dengan mengutip hadis, sedangkan Imam Ibn Qudāmah dengan menggunakan konsep qiyas.
4		Al-Nawawi menyatakan pernikahan laki-laki dengan Ibu dari perempuan yang telah dizinainya sah. Sedangkan Ibnu Qudamah menghukumi haram atas pernikahan tersebut dengan alasan Ibu dari perempuan yang telah dizinainya telah menjadi mahramnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut hemat penulis pendapat Al-Nawawi dan Ibn Qudamah Sama-sama dapat digunakan, akan tetapi menurut penulis terkait pendapat kemahraman dari suatu perzinahan lebih setuju dengan pendapat yang dipaparkan Al-Nawawi melihat dari sumber hukum yang beliau gunakan. Sedangkan sumber hukum yang digunakan Ibn Qudamah merupakan sumber hukum yang masih diperselisihkan. Namun disini penulis dapat melihat kemaslahatan dari pendapat Ibn Qudamah, terlepas dari kemahraman akibat perzinahan. Penulis berpendapat seharusnya laki-laki yang telah berzina dengan perempuan harus bertanggung jawab atas perbuatannya bukan malah lari lalu menikah dengan orang lain.

Menurut penulis apabila pernikahan terhadap perempuan yang telah dizinainya tidak dilangsungkan akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut. Apalagi jika perempuan tersebut melahirkan anak dari hasil perzinahannya, ditakutkan si anak pada masa pertumbuhan akan mendapat sorotan dari teman-temannya yang akan menjadi beban mental yang berkepanjangan baginya. Pernikahan ini dalam rangka menyelamatkan anak yang dilahirkan, bukan bertujuan untuk melegalkan praktek “married by accident”. Karena bagaimanapun juga seorang anak terlahir di dunia dalam keadaan suci tak berdosa.

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dalam kajian komparatif pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Ibn Qudamah berkaitan dengan masalah Status Pernikahan Pria dengan Ibu dari anak yang telah Dizinanya. Sebagaimana telah penulis uraikan serta dilandasi dengan berbagai argumen dan dalil yang berkaitan dengannya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Imam Al-Nawawi menyatakan bahwasanya pernikahan yang terjadi antara pria dengan ibu dari perempuan yang pernah dizinahnya hukumnya sah atau boleh. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa perzinahan tidak dapat menjadi sebab adanya musaharah atau kemahraman. Sehingga, dibolehkan pernikahan atas Ibu atau anak dari perempuan yang telah dizinanya. Ulama' Syafiiyah memaknai suatu pernikahan dengan kata akad (*a'qdu*) yang berarti pernikahan sah apabila diucapkan suatu akad pernikahan. Berbeda dengan pendapat yang diutarakan oleh Imam Ibn Qudamah dimana beliau mengharamkan pernikahan karena hubungan pria dengan Ibu dari perempuan yang pernah dizinahnya telah menjadi mahram yang disebabkan dari perzinahan antara pria dengan perempuan tersebut. Hal tersebut berdasar dari pemahaman mereka terkait makna nikah, menurut mereka nikah adalah setubuh (*watha'*) sehingga dalam kasus zina mereka berstatus seperti seorang suami istri namun belum sah.

Adapun metode istimbat hukum yang digunakan Al-Nawawi adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan Ibn Qudamah menggunakan metode qiyas dalam menjawab kasus status pernikahan pria dengan Ibu dari anak yang telah dizinanya. Dari dua pendapat yang telah dijelaskan oleh kedua Imam tersebut bahwasanya pendapat dari Al-Nawawi lebih diterima daripada pendapat Ibn Qudamah hal tersebut bisa dilihat dari metode Istimbat hukum yang digunakan. Dimana istimbat hukum yang digunakan Al-Nawawi

memiliki derajat yang lebih tinggi dari Istimbat hukum Ibn Qudamah. Namun melihat dari sisi masalahnya pendapat Ibn Qudamah juga ada benar jika menyangkut permasalahan psikologis dari wanita yang telah dizinanya. Dimana pria yang telah menzinai si wanita seharusnya bertanggung jawab dengan menikahi wanita tersebut bukan lari dan memilih wanita lain.

E. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis sadar betul akan banyak kekurangan dari segi penulisan maupun dari segi isi. Oleh karena itu, penulis terbuka dengan adanya beberapa kritik dan saran yang membangun untuk membuat karya ilmiah ini menjadi lebih baik.

Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang status pernikahan Ibu yang anaknya telah dizinahnya yang tercakup dalam pendapatnya Imam An Nawawi dan Imam Ibn Qudāmah. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi perumus hukum Islam atau tepatnya Kompilasi Hukum Islam maupun Perundangundangan. Karena melihat dalam KHI masalah mahram masih kurang dalam pengkajiannya ditambah lagi perzinahan yang menimbulkan suatu kemahraman. Selain itu diharapkan dengan adanya skripsi ini bisa menambah kasanah dan ilmu pengetahuan.

F. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan pencipta alam semesta, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-Nya, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insyaAllah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam pengerjaannya terdesak deadline, namun penulis berusaha untuk tetap mencurahkan segenap kekuatan demi karya monumental ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, tanpa adanya dorongan kuat dan ikhlas dari teman-teman sebagai pelecut semangat menyelesaikan tanggung jawab akademik ini, dengan begitu penulis dapat merampungkan karya ini. Peneliti menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, dan kelemahan, maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki penulisan karya mendatang, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah peneliti memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairy, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt.
- Shihab, M. Qurays, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al – Qur'an V.7* Jakarta: Lentera hati, 2002.
- al-Nawawiy, Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf, *Al-Majmū'*, Arab Saudi: Maktabah al-Irsyad, Juz 17, t.th.
- _____, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., “*Syarah Shahih Muslim*”, Jilid 8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- _____, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- _____, *Al-Azkār an-Nawawiyah*, Kairo: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1425/2004.
- al-Maliki, Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Kholwati al-Syahir bi al-Sawi, *Al-Syarkhu al-Saghir al-Syaikh al-Dardiri*, tt: Daru al-Ma'rifah, Juz II, t.th.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni liibni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, Dāru Alim al-Kutūb, Juz IX, Cet. Ke-III, 1997.
- _____, *al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Juz. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kaharudin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-12.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Kementrian Agama, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 2019.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Bandung: Fokus Media, 2005, Cet ke-1.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet ke-25.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, Cet: 2.
- al-Syafi'i, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Taufik, Muhammad, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan hadis jilid 6*, Yogyakarta: Kamil Pustaka, 2013.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005), Cet ke-1.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda, tt..

- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.
- Sholeh, Qomarudin, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, Bandung : CV Diponegoro, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-sunnah*, alih Bahasa Muhammad thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- _____, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Attabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Ed-3.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muhammad bin Abdurrohman, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Ter. Abdulloh zaki "*Fiqh Empat Madzhab*" Bandung : Hasyimi Perss, 2004.
- R. Soesila, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia, t.t.
- Djazuli, Ahmad *Fiqh Jinayah, Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- _____, *Ilmu Fiqih*, jakarta: Prenada, 2005.
- _____, dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz VII, Damaskus: Daar al Fikr, 1984.
- _____, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Darul Fikr, 1999.
- Hasan Kamil al-Lathowi, *Fiqh Muamalah, ala Madzhab al Imam Malik*, Beirut: Toba'ah al-Aula, 1970.
- Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Semarang : Citra Effhar, 1993.

- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Az-Zabidi, Muḥammad Abd ar-Razzāk, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās, 1984, vol. I.
- As-Salimi, Muhammad bin 'Isa bin Abi 'Isa At-Tarmizi, *Sunan Tirmidzi*, Bairut: tp, 1962, Juz 4.
- až-Zahabī, Abū 'Abd Allah, *Tazkirat al-Ḥuffāz*, Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās, 1984, vol.4.
- an-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī ad-Dīn, *Tahzīb al- Asmā' wa al-Luġah*, Beirut: Dār 'ilm lilmalāyīn, 1977.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- _____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- _____, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet. 8.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997.
- al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2002. cet. ke-4.
- al-Syafi'i, M. Idris, *Ar-Risalah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asrulu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997.
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

- ad-Dīn, Muhammad Syarof dan as-Sayyid Muhammad as-Sayyid, Terjamah Syaikh Muwafaq al-Dīn Muallif al-Muhgni dalam Ibn Qudāmah al-Muhgni, juz. I, Kairo: Dār al-Hadīs, 2004.
- Syalabi, Muhammad, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqhal-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Palembang : Ictar Baru Van Hoeve, 1999.
- Sirry, Munir, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- al-Subki, Ali Abdul Kafi, Al-Ibhaj, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404 H, III.
- Qayyim, Muhammad bin Abi Bakar, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Daar al-Jil, 1973.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Faiz Firli
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 28 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa AengBaja Kenek Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan
Bluto, Sumenep
Email : faisfirly@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 AengBaja Kenek (Lulus Tahun 2004)
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Terate (Lulus Tahun 2011)
3. Madrasah Aliyah Negeri Sumenep (Lulus Tahun 2014)
4. Mahasiswa S1 Prodi Muqanah al-Madzahib Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis,



Fais Firli
NIM. 1402016036